



**BADAN POM**

# LAPORAN TAHUNAN 2024

## BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

### BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Ged Panacea Lat 2 dan 3  
Ged Athena Lat 2  
Jln, Percetakan negara No 23



08119181533  
0812199995333



@ulpk.pom.go.id  
halobpom@pom.go.id



**BADAN POM**

# LAPORAN TAHUNAN

## 2024

### BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

### BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Ged Panacea Lat 2 dan 3  
Ged Athena Lat 2  
Jln, Percetakan negara No 23



08119181533  
0812199995333



@ulpk.pom.go.id  
halobpom@pom.go.id

## KATA PENGANTAR



**P**eraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon II di BPOM, Biro Hukum dan Organisasi wajib menyelenggarakan SAKIP dan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Tahunan atas capaian kinerja yang dicapai yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan implementasi *good governance* terhadap publik dan bagi stakeholders.

Tahun 2024 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020–2024. Laporan Tahunan Tahun 2024 menyajikan capaian target kinerja tahun 2024, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut. Pada laporan ini juga dilakukan evaluasi kinerja selama 1 (satu) periode Renstra.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode Renstra Tahun 2025-2029.

**Jakarta, 13 Januari, 2025**

**Reghi Perdana, S.H., L.LM**

# DAFTAR HADIR

KATA PENGANTAR .....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	Error! Bookmark not defined.
HIGHLIGHT KEGIATAN.....	5
BAB I GAMBARAN UMUM.....	11
A. Visi, Misi dan Budaya Organisasi .....	11
B. Struktur dan fungsi Organisasi .....	14
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA .....	19
A. Sumber Daya Manusia .....	19
B. Sarana dan Prasarana.....	22
C. Anggaran.....	22
BAB III HASIL KEGIATAN .....	26
A. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis Lainnya Biro Hukum Dan Organisasi .....	26
B. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dan Internal Bpom Terhadap Kinerja Layanan Biro Hukum Dan Organisasi .....	Error! Bookmark not defined.
C. Organisasi Yang Tepat Fungsi , Tepat Proses Dan Tepat Ukuran .....	Error! Bookmark not defined.
D. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Obat Dan Makanan.....	Error! Bookmark not defined.
E. Tersedianya Advokasi Hukum Yang Efektif .....	Error! Bookmark not defined.
F. Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi, Informasi, Dokumentasi, Edukasi Dan Pengaduan Masyarakat.....	Error! Bookmark not defined.
G. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Di Lingkungan Biro Hukum Dan Organisasi Yang Optimal.....	Error! Bookmark not defined.
H. Terwujudnya Sdm Biro Hukum Dan Organisasi Yang Berkinerja Optimal....	Error! Bookmark not defined.
I. Menguatnya Pengelolaan Data Dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan Di Biro Hukum Dan Organisasi .....	Error! Bookmark not defined.
J. Terkelolanya Keuangan Biro Hukum Dan Organisasi .....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV.....	108
KESIMPULAN DAN SARAN .....	108
LAMPIRAN.....	111

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Budaya Organisasi BPOM.....	14
Gambar 2 Struktur Sekretaris Utama BPOM.....	15
Gambar 3 Struktur Organisasi Biro Hukum dan Organisasi BPOM.....	16
Gambar 4 Tugas dan Fungsi Biro Hukum dan Organisasi.....	17
Gambar 5 Peta Strategis Level 0 dan Level I.....	17
Gambar 6 Peta Strategis Biro Hukum dan Organisasi.....	18
Gambar 7 Rekapitulasi Berdasarkan Jenis Pendidikan Biro Hukum dan Organisasi.....	19
Gambar 8 Rekapitulasi Pegawai Biro Hukum sesuai Jenis Kelamin.....	20
Gambar 9 Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsionalnya.....	20
Gambar 10 Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran per indikator Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2020-2022.....	23
Gambar 11 Realisasi Capaian Anggaran Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2020-2022.....	23
Gambar 12 Evaluasi implementasi RB dan SAKIP Tahun 2022 oleh Kementerian PANRB.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 13 Pelaksanaan awareness QMS terhadap UPT Balai Besar/Balai/Loka POM di Wilayah Indonesia Bagian Timur.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 14 Audit Eksternal QMS ISO 9001:2015 di BBPOM Palembang tanggal 25 Agustus 2022.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 15 Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2015 secara simbolis kepada Direktorat PMPU Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Direktorat Siber Obat dan Makanan oleh Sekretaris Utama.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 16 Piagam Penghargaan Balai Besar POM di Yogyakarta sebagai UPP Kategori Pelayanan Prima.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 17 Indeks Persepsi Anti Korupsi.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 18 Diagram Unsur Penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 19 Hasil Pengolahan IPP-IPAK pada SAPA APIP BPOM.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 20 Capaian Indikator Yang Mendukung Sasaran Program 5.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 21 Pelaksanaan KIE Tahun 2022.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 22 Hasil Penilaian PMPZI Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2024.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 23 Metode Penilaian IPASN.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 24 Capaian Indikator pemanfaatan data dan infoemasi Biro Hukum dan Organsiasi Tahun 2022.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 25 Kriteria Pencapaian Indikator sesuai dengan pedoman SAKIP BPOM.....	107

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Indikator Yang Mendukung Sasaran Program 1 .....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2	Capaian Indikator Yang Mendukung Sasaran Program.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3	Nilai Interval Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan .....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4	Capaian Indikator Yang Mendukung Sasaran Program 3 .....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5	Capaian Indikator Yang Mendukung Sasaran Kegiatan 4.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6	Capaian Indikator Yang Mendukung Sasaran Program 5 .....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 7	Capaian Indikator Yang Mendukung Sasaran kegiatan 6 .....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 8	Nilai Intepretasi Efektif.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 9	Capaian Indikator Yang Mendukung Sasaran Program 7 .....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 10	Capaian Indikator Yang Mendukung Sasaran Program 8 ...	Error! Bookmark not defined.
Tabel 11	Capaian Indikator Yang Mendukung Sasaran Program 9 ...	Error! Bookmark not defined.
Tabel 12	Capaian Indikator Yang Mendukung Sasaran Program 10.	Error! Bookmark not defined.



# RINGKASAN EKSEKUTIF

TAHUN 2024

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
MEMILIKI 18 INDIKATOR KINERJA  
TAHUN 2024

REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2024  
3 INDIKATOR KINERJA CAPAIAN DIBAWAH 100%,  
DAN 15 INDIKATOR LAINNYA CAPAIAN 100->100%

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024



PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA  
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI



ASN : 45  
PPPK : 9  
PPNPN : 10

LAKI-LAKI : 24  
PEREMPUAN : 40

# HIGHLIGHT KEGIATAN



Biro Hukum dan Organisasi mewakili BPOM kembali berpartisipasi dalam ajang kompetisi The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2024 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) dan memperoleh:  
Silver Medal kategori The Best Back Office Publik  
Silver Medal kategori The Best Quality Team

Biro Hukum dan Organisasi memperoleh Sertifikat ISO 9001:2015



Biro Hukum dan Organisasi sebagai Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam hal penyediaan dan pengumuman informasi publik terkait regulasi pengawasan Obat dan Makanan melalui subsite [jdih.pom.go.id](http://jdih.pom.go.id). BPOM memperoleh penghargaan Terbaik 3 JDIH Nasional Tahun 2024 Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan kategori “Eka Acalapati” atau “94” dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

Pada bulan Oktober 2024, Kepala Biro Hukum dan Organisasi mendapatkan penghargaan Terbaik I “The Best HR Manager” Kategori Unit Kerja Pusat dari Kepala BPOM



PPID BPOM mencatat prestasi gemilang di ajang bergensi Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2024, yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia pada 11 Oktober 2024, dengan meraih 4 kategori:

- Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Ruang Pelayanan Informasi Publik, Ruang Pelayanan Informasi Publik BPOM: Layanan Informasi Berkualitas, Masyarakat Puas, GOLD WINNER
- Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik, Tingkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Pengelolaan Informasi Publik Mudah Akses, BRONZE WINNER
- Informasi Publik Terinovatif, Laporan Pelayanan Informasi Publik, Laporan Layanan Informasi Publik PPID BPOM: Transparan, Informatif Dan Inovatif, BRONZE WINNER
- PPID Terbaik, PPID Utama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (PPID BPOM): Informatif Dan Inovatif, BRONZE WINNER



Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2024 untuk kategori Kementerian Negara atau Lembaga oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada 30 September 2024



Biro Hukum dan Organisasi mendapatkan penghargaan sebagai Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik Terbaik pada Gebyar Pelayanan Prima, Oktober 2024

Biro Hukum dan Organisasi melakukan pengawasan dalam pencapaian meraih penghargaan :

Top 3 PEKPPP di Tingkat Lembaga dan Top Inovasi Kelompok Keberlanjutan Inovasi di Tingkat Lembaga Top Inovasi Kelompok Keberlanjutan Inovasi di Tingkat Lembaga Top Inovasi Kelompok Replikasi Inovasi di Tingkat Lembaga Pelayanan Terbaik Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan





Pegawai berprestasi Biro Hukum dan organisasi Tahun 2024 an **Kurniawan Norat,SE.,MBA** yang telah menerima penghargaan pada saat Ulang Tahun BPOM Januari 2025

**Biro Hukum dan Organisasi dalam melakukan pengawalan IRH mendapat hasil memperoleh nilai IRH 100 dengan kategori AA (Istimewa). Nilai IRH ini naik dari tahun sebelumnya yaitu 99,01**



Benchmarking Praktik  
Pengelolaan JDIIH oleh Badan  
Publik Lain Tahun 2024



## Benchmarking Praktik PPID oleh Badan Publik Lain Tahun 2024

## Benchmarking Praktik Terbaik RB BPOM oleh 13 K/L dan 1 Pemda



## Benchmarking Pelayanan Terbaik Penyelenggaraan Pelayanan Publik BPOM Tahun 2023 s.d. awal 2025 oleh 17 K/L/D (Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemen PUPR, BPJPH, Sekda DIY, BSN, BKKBN, BPJS, DPR RI, BIG, Kemendagri, ANRI, BRIN, Kemenpanrb, Kemenkeu, LPSK, dan Kemenaker RI

# BAB 1

## GAMBARAN UMUM

### A. Visi, Misi dan Budaya Organisasi

Perencanaan Kinerja di tahun 2024 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan, termasuk di dalamnya dokumen rencana strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024, Renstra Sekretariat Utama 2020-2024, serta capaian kinerja tahun 2020-2022. Renstra BPOM adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) BPOM yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra Sekretariat Utama merupakan *platform* unit Sekretariat Utama atas pelaksanaan Visi dan Misi BPOM dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Selain itu juga menjadi dasar penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Sekretariat Utama. Mengingat Sekretariat Utama memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM, maka Visi dan Misi Sekretariat Utama yang akan dicapai sesuai Renstra periode 2020-2024. Visi dan Misi Biro Hukum dan Organisasi yang dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sama dengan Visi dan Misi BPOM yakni:

### **VISI**

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

### **MISI**

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Biro Hukum dan Organisasi sebagai Unit Dukungan Manajemen mendukung visi misi Badan POM dalam rangka terwujudnya Penataan Kelembagaan tepat Fungsi dan Tepat Ukuran, Penguatan dan pengawalan deregulasi kebijakan dan simplifikasi regulasi dan Penguatan pelayanan publik dan peningkatan efektivitas KIE serta

Penguatan pemberian layanan advokasi hukum, sehingga berkontribusi dalam pencapaian output.

Dalam membangun organisasi yang efektif dan efisien Budaya Organisasi Biro Hukum dan Organisasi mengadopsi budaya kerja Badan POM yang merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya antara lain:

1. **Ber-orientasi Pelayanan**, maksudnya; memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, kemudian melakukan perbaikan tiada henti.
2. **Akuntabel**, yaitu; melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, lalu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. **Kompeten**, panduan perilakunya ialah; meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. **Harmonis**, panduan perilakunya adalah; menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. **Loyal**, panduan perilakunya adalah; memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif, panduan perilakunya adalah; cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif.




GAMBAR 1 BUDAYA ORGANISASI BPOM


## B. Struktur dan fungsi Organisasi

Seiring dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi Badan POM serta kebutuhan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi Badan POM. Badan POM yang mempunyai fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah memandang perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan maka diterbitkanlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai pelaksanaan dari Perpres ditetapkan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Biro Hukum dan Organisasi terbentuk sejak Tahun 2018 memiliki tugas **"Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"**. Namun seiring berjalannya waktu akan kebutuhan organisasi dilakukalah penyederhanaan birokrasi dan dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif dan efisien, Badan POM menerbitkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan telah diubah kembali menjadi Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Namun dengan telah di terbitkannya Peraturan baru tersebut Struktur Organisasi Biro Hukum dan Organisasi memiliki perubahan dengan membagi tim kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi. Gambar dibawah ini ada Struktur pada peraturan terbaru:




GAMBAR 2 STRUKTUR SEKRETARIS UTAMA BPOM




GAMBAR 3 STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BPOM

Dengan melihat perbedaan pada gambar 1 dan 2 Biro Hukum dan Organisasi Terdapat perubahan pola pelaksanaan pencapaian kinerja dan anggaran dengan menyesuaikan Keputusan kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja BPOM sehingga terjadi perubahan di Tahun 2023 dipimpin oleh 1(satu) Pejabat Struktural selebihnya pejabat fungsional dan pelaksana serta dibantu oleh PNP dan P3K.



GAMBAR 4 TUGAS DAN FUNGSI BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Dalam menjalankan fungsinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi memiliki 10 (sepuluh) sasaran program dengan 18 (delapan belas) indikator Kinerja Utama yang dalam pencapaiannya dibantu oleh 10 Ketua Tim Kelompok Kerja dan dibantu Jabtan Fungsional dan Jabtan Pelaksana yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Undang-Undang, Advokasi Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH), Pengaduan Masyarakat, Organisasi dan RB, Manajemen ASN, Kearsipan, Agen Perubahan, Pengelolaan KIE, Tatalaksana, Tata Usaha, Pengembangan Pelayanan Publik dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dengan adanya Peraturan Kepala BPOM yang terbaru terkait Organisasi dan Tata Kerja tidak berdampak adanya perubahan pada Peta Strategis Sekretaris Utama maupun Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2024 sebagaimana tergambar di bawah:



GAMBAR 5 PETA STRATEGIS LEVEL 0 DAN LEVEL I




# BAB II


## PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

### A. Sumber Daya Manusia


Pada Tahun 2024 dalam menunjang pencapaian output pada Indikator Kinerja Utama Biro Hukum Dan Organisasi didukung oleh beberapa Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dibidangnya masing-masing memiliki 55 (Lima Puluh lima) ASN dibantu 10 (Sepuluh) PPNPN dengan komposisi sebagai berikut:



GAMBAR 8 REKAPITULASI BERDASARKAN JENIS PENDIDIKAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI



GAMBAR 9 REKAPITULASI PEGAWAI BIRO HUKUM SESUAI JENIS KELAMIN



GAMBAR 10 PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONALNYA

Melihat gambar di atas sesuai dengan jenis kelamin dan pendidikan pegawai di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi, terlihat jumlah perempuan lebih

mendominasi, dikarenakan minat untuk bekerja pada unit organisasi dan tingkat kelululsan lebih didominasi oleh perempuan. Selain pemenuhan pegawai berdasarkan kompetensi dan jenis kelamin. Dalam pemenuhan kompetensi Biro Hukum dan Organisasi juga telah melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi sesuai dengan jabatan yang diampu masing-masing pegawai sebagaimana terdapat pada lampiran 1.

Namun melihat gambar di atas belum terpenuhinya semua kompetensi tersebut, dikarenakan adanya beban pekerjaan yang melebihi maupun anggaran yang belum mengakomodir dalam pencapaian kompetensi tersebut. Tindaklanjut hal dimaksud Biro Hukum dan Organisasi terus berupaya mendorong pegawai melakukan pengembangan kompetensi secara daring maupun mengikuti kompetensi lainnya yang tidak dikenakan biaya. Selain terkait kebutuhan kompetensi Biro Hukum dan Organisasi juga melakukan identifikasi kebutuhan pegawai yang telah disesuaikan dengan fungsionalnya sebagai mana terlampir pada lampiran 2.

Pemenuhan kebutuhan di atas belum sepenuhnya terpenuhi di Biro Hukum dan Organisasi guna perkuatan pencapaian kinerja dan perhitungan Beban Pekerjaan yang ada, ini dirasa perlu dilakukan penambahan baik CPNS serta mendorong PPNP mendafar menjadi PPPK sesuai dengan jabatan fungsionalnya, dan pada Tahun 2024, beberapa PPNPN yang ada pada Biro Hukum dan Organisasi menjadi PPPK di Biro Hukum dan Organisasi, ditambah pada Tahun 2025 akan ada penambahan CPNS sebanyak 21 (dua puluh) pegawai untuk mendukung kinerja Unit Organisasi.

## B. Sarana dan Prasarana


Dalam mendukung terlaksananya seluruh kegiatan Biro Hukum dan Organisasi selain diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, perlu juga didukung dengan adanya sarana dan prasarana penunjang. Adanya perubahan pola kerja menyesuaikan kembali dari tahun sebelumnya dimana pandemi Covid-19 dan perubahan penempatan ruang kerja Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2024 berusaha mengadakan fasilitas kantor berupa komputer, laptop dan alat pengolah data lainnya, namun di tahun 2024 adanya efisiensi anggaran dalam peruntukan pelaksanaan pengawasan obat dan makana, untuk itu kebutuhan dan persediaan barang yang ada tidak ada perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

## C. Anggaran

Selain dukungan SDM Unit Organisasi didukung juga Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk Pagu anggaran tahun 2024 sebesar **Rp13.843.605.000,-** dengan realisasi anggaran Biro Hukum dan Organisasi adalah sebesar **Rp13.843.385.205,-** atau sebesar 99,99% dari total pagu anggaran, dengan rincian output sebagaimana tergambar pada gambar 10 di bawah ini dan rincian per sasaran strategis sebagaimana terdapat dibawah ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahunan	Triwulan IV										Realisasi			KPI	TE	CAPAIAN TE		
			Target				Realisasi TW IV			Capaian %			Target Tahunan	Realisasi	Capaian %					
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Target	Realisasi	%								
S4.1 Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen dan Tata Kelola Biro Hukum dan Organisasi	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dukungan Manajemen dan Tata Kelola Biro Hukum dan Organisasi	4,83	0	0	0	4,83	0	0	0	0,00										
			7,43	0	0	0	7,43	0	0	0	0,00									
			5,71	0	0	0	5,71	0	0	0	0,00									
			5,85	0	0	0	5,85	0	0	0	0,00									
S4.2 Meningkatkan kepastian, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Biro Hukum dan Organisasi	Indikator Kinerja Utama (IKU) Meningkatkan kepastian, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Biro Hukum dan Organisasi	93	0	0	0	93	-	-	95,33	100,00	45.776.000	45.776.300	100,00	1,00	1,00	100%				
			3,8	0	3,8	3,8	3,8	-	-	3,80	100,00	267.952.000	267.943.476	100,00	1,00	1,00	100%			
			100	0	0	0	100	0	0	100,00	100,00	750.136.000	750.129.703	99,98	1,00	1,00	100%			
			100	0	0	0	100	0	0	100,00	100,00	1.684.801.000	1.684.787.175	100,00	1,00	1,00	100%			
S4.3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi, Informasi, Dokumentasi, Hubungan dan Pengaturan Masyarakat	Indikator Kinerja Utama (IKU) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi, Informasi, Dokumentasi, Hubungan dan Pengaturan Masyarakat	100	30	60	80	100	100	240	100,00	125,00	2.997.088.000	2.997.493.544	100,00	1,25	1,25	100%				
			100	100	100	100	100	244	244	100,00	100,00	1.478.231.000	1.478.328.086	100,00	1,00	1,00	100%			
			99,6	99,4	99,6	99,6	99,6	-	-	99,61	100,01	1.282.271.000	1.282.201.776	99,98	1,00	1,00	100%			
			98,28	98,28	98,28	98,28	98,28	-	-	98,42	100,17	2.038.688.000	2.038.589.642	100,00	1,00	1,00	100%			
S4.4 Meningkatkan ketepatan dan akurasi pengelolaan keuangan Biro Hukum dan Organisasi	Indikator Kinerja Utama (IKU) Meningkatkan ketepatan dan akurasi pengelolaan keuangan Biro Hukum dan Organisasi	4,8	0	0	4,8	4,8	-	-	4,80	100,00	875.965.000	875.768.371	99,98	1,00	1,00	100%				
			87,25	0	0	0	87,25	0	0	93,04	100,04	58.644.000	58.643.824							
S4.5 Meningkatkan kualitas dan akurasi pengelolaan keuangan Biro Hukum dan Organisasi	Indikator Kinerja Utama (IKU) Meningkatkan kualitas dan akurasi pengelolaan keuangan Biro Hukum dan Organisasi	94	0	0	0	94	0	0	97,37	100,77	34.640.000	34.640.000								
			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	3,00	100,00	173.046.000	173.043.940	100,00	1,25	1,25	100%			
<b>TOTAL</b>										<b>79,11</b>	<b>12.748.912.000</b>	<b>12.747.412.588</b>	<b>100,00</b>	<b>8,78</b>	<b>8,21</b>	<b>100%</b>				

GAMBAR 11 REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PER INDIKATOR BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2024



GAMBAR 12 REALISASI CAPAIAN ANGGARAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2020-2024

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan persentase pencapaian realisasi anggaran, ini disebabkan karena konsistensi dan penerapan pelaksanaan serta rivi POA secara berkala. Dan Biro Hukum dan Organisasi terus berkomitmen dalam pemantauan dan penggunaan anggarans secara akuntable.






## D. Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

$$\% \text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

TABEL 1. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%		-
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$		Sangat Efektif
Baik	$=100\%$		Efektif
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$		Kurang Efektif
Kurang	<70%		Tidak Efektif

Sumber: Pedoman SAKIP di Lingkungan BPOM

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, maka pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian dari indikator tersebut. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung rata-rata dari persentase capaian seluruh indikator. Nilai Sasaran Strategis (SS) merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu Sasaran Program (SP). Berikut adalah rumus perhitungan NSS:

$$\text{NSS} = \{ \% \text{capaian}_1 + \% \text{capaian}_2 \dots \% \text{capaian}_n \} / n$$

Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama. Apabila dalam






suatu periode pelaporan, terdapat SP yang tidak memiliki nilai (N/A), maka SP tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan. Berikut adalah rumus perhitungan NP:

$$NP = \{N_{SS_1} + N_{SS_2} \dots N_{SS_n}\} / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian Sasaran Program, digunakan perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. Berikut adalah rumus perhitungan NPSS:

Kriteria NPSS sesuai tabel berikut:

TABEL 2. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq NPSS \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq NPSS < 90$	
Kurang	$50 \leq NPSS < 70$	
Sangat Kurang	<50	

## BAB III

### HASIL KEGIATAN

Laporan Tahunan 2024 ini dimaksudkan sebagai evaluasi pada akhir RPJMN 2020-2024, evaluasi dilakukan pada 10 (sepuluh) sasaran program dengan 18 (delapan belas) indikator yang telah ditetapkan seperti dijabarkan pada BAB I di atas. Pelaporan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dilakukan setiap bulan melalui aplikasi SIMETRIS. Data capaian RAPK per bulan sebagaimana Lampiran 3 Capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing sasaran program Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2024 yang akan dijelaskan di bawah ini:

#### A. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis

##### Lainnya Biro Hukum Dan Organisasi

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) indikator yang tergambar sebagai berikut:

#### A.1 INDEKS REFORMASI HUKUM (IRH)

##### a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi					Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%	
Indeks Reformasi Hukum	-	-	-	-	-	96,4	100	103,73	

Realisasi indikator "Indeks Reformasi Hukum (IRH)" tahun 2024 adalah 100 dari target tahun 2024 sebesar 96,4, sehingga capaian indikator adalah 103,73 % dengan kategori 'AA (Istimewa)'. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024. IRH adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Pengukuran IRH mengacu pada

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian IRH pada K/L menggunakan 4 (empat) variabel penilaian yang terdiri atas:




No	Variabel	Bobot (%)
1	Tingkat koordinasi Kemendukham untuk melakukan harmonisasi regulasi/ memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25
2	Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas	25
3	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	35
4	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	15
	<b>Total</b>	<b>100</b>

Kategori dan predikat IRH terdiri atas:

No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
1	AA	>90 – 100	Istimewa
2	A	>80 – 90	Sangat Baik
3	BB	>70 – 80	Baik
4	B	>60 – 70	Cukup Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Buruk
7	D	0 – 30	Sangat Buruk

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

TABEL 3. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

No	Nama K/L	Indeks Reformasi Hukum
1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 	100
2	BPOM 	100
3	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	97,80

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Reformasi Hukum BPOM mendapatkan nilai 99,01 dengan kategori AA (Istimewa) sebagai nilai terbaik dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga yang lain. Namun demikian, BPOM akan terus berupaya meningkatkan dan mempertahankan perolehan Indeks Reformasi Hukum.

**c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

1. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terkait proses penyusunan peraturan perundang-undangan
2. Komitmen seluruh unit kerja di lingkungan BPOM untuk menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan
3. Peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui bimbingan teknis, pelatihan fungsional, dan lain-lain
4. Peningkatan inovasi berupa penabahan fitur dan integrasi data dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPOM

**d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Kegiatan di tahun 2024 untuk menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Bimtek Pengisian Data dukung IRH dalam Aplikasi IRH bersama narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM;
2. Pengumpulan dan pengunggahan data dukung dalam rangka penilaian Indeks Reformasi Hukum pada aplikasi IRH oleh Tim Kerja;
3. BPOM telah menyampaikan Berita Acara Penilaian Mandiri kepada Tim Penilai Nasional; dan
4. Telah diperoleh nilai 94 untuk variabel pengelolaan JDIH yang merupakan salah satu variabel dalam IRH.

#### f. Upaya peningkatan kinerja

Mela Kukan upaya perbaikan sesuai dengan saran dari Kementerian Hukum dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum yang meliputi penyesuaian laporan analisis dan evaluasi Peraturan BPOM berdasarkan Pedoman Analisis dan Evaluasi serta konsistensi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPOM.

### A.2 NILAI KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA (KPPB)

#### a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-	-	-	-	-	3 (sangat baik)	3 (sangat baik)	100%

Realisasi indikator "Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (KPPB)" tahun 2024 adalah 3 dari target tahun 2024 sebesar 3, sehingga capaian indikator adalah 100% dengan kategori 'sangat baik'. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024. Penilaian KPPB dilakukan secara mandiri oleh BPOM yang kemudian hasil penilaiannya diverifikasi oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Penilaian KPPB mengacu pada Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemda serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga. Penilaian mandiri kinerja PBB pada K/L terdiri atas 3 (tiga) kriteria dengan pembobotan sebagai berikut:

No	Variabel	Bobot (%)
1	Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	40
2	Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor	30
3	Peningkatan Iklim Investasi	30
	<b>Total</b>	<b>100</b>

Kategori predikat hasil penilaian KPPB terdiri atas:

No	Kategori	Nilai/Angka
1	Sangat Baik	80,00 – 100
2	Baik	60,00 – 79,99
3	Kurang Baik	≤59,99

## b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Daftar Nomine Kementerian/Lembaga

Show 10 entries Search:

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total Akhir
1	Kementerian Pertahanan	96.090
2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	95.606
3	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	95.306
4	Kementerian Perhubungan	91.750
5	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	91.215
6	Kementerian Kesehatan	89.431
7	Badan Pengawas Obat dan Makanan	88.986
8	Kementerian Perdagangan	88.056
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan	86.930
10	POLRI	86.243

GAMBAR 13 DAFTAR NOMINE KEMENTERIAN/LEMBAGA

## c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

- Komunikasi formal dan informal dengan BKPM untuk pelaksanaan Bimtek Penilaian Percepatan Berusaha
- Bimtek Peraturan Menteri BKPM tentang Evaluasi Kinerja Percepatan Perizinan Berusaha
- Persiapan penilaian mandiri Evaluasi Kinerja Percepatan Perizinan Berusaha melalui coaching clinic oleh BKPM
- Penyampaian hasil penilaian mandiri PPB BPOM
- Pelaksanaan verifikasi lapangan hasil penilaian mandiri
- Mengikuti tahap Presentasi dan Wawancara sebagai Nomine KL
- Pelaksanaan Uji Petik sebagai nominee K/L sebagai tahap akhir Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha


#### d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.

Kegiatan di tahun 2024 untuk menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Komunikasi formal dan informal dengan BKPM melalui surat Nomor OT.03.04.2.22.02.24.60 untuk pelaksanaan Bimtek Penilaian Percepatan Berusaha yang direncanakan pada tanggal 19 Maret 2024.
2. Bimtek Peraturan Menteri BKPM tentang Evaluasi Kinerja Percepatan Perizinan Berusaha tanggal 19 Maret 2024.
3. Persiapan penilaian mandiri Evaluasi Kinerja Percepatan Perizinan Berusaha melalui *coaching clinic* oleh BKPM tanggal 3 Mei 2024.
4. Penyampaian hasil penilaian mandiri PPB BPOM pada tanggal 2 Juni 2024.
5. Pelaksanaan verifikasi lapangan hasil penilaian mandiri pada tanggal 20-21 Juni 2024.
6. Mengikuti tahap Presentasi dan Wawancara sebagai *Nominee* KL pada tanggal 30 Juli 2024.
7. Pelaksanaan Uji Petik sebagai *nominee* K/L pada tanggal 14 Agustus 2024 sebagai tahap akhir Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
8. Pada Puncak Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-76 dengan tema "Harmoni Dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045" yang dilaksanakan pada Selasa, 10 Desember 2024, seluruh Unit Lokus Evaluasi BPOM telah lolos verifikasi dan ditetapkan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan predikat P2HAM



GAMBAR14 PIAGAM PENGHARGAAN P2HAM



GAMBAR 15 PENGANUGERAHAN OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024

### e. Upaya peningkatan kinerja

Berupaya melakukan peningkatan dan koordinasi dengan BKPM terkait penilaian Percepatan Berusaha melalui:

1. Melakukan simplifikasi dan deregulasi kebijakan secara berkelanjutan khususnya terkait kebijakan kemudahan Perizinan Berusaha.
2. Melakukan koordinasi dan sinergi bersama dengan Kementerian Investasi/BKPM dalam upaya pelaksanaan pengintegrasian terhadap seluruh perizinan ke dalam sistem OSS.

## B. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan

### Biro Hukum dan Organisasi

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) indikator yang tergambar sebagai berikut:

#### B.1 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI

##### a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	90	85,3	93,38	95,17	95,33	95,5	95,56	100,06


Realisasi indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi" tahun 2024 adalah 95,56 dari target tahun 2024 sebesar 95,5, sehingga capaian indikator adalah 100,06% dengan kategori "A. Sangat Baik". Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 85,30, terdapat peningkatan sebesar 10,26% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 93,38, terdapat peningkatan sebesar 2,18% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 95,17, terdapat peningkatan sebesar 0,39% pada tahun 2024, dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 95,33, terdapat peningkatan sebesar 0,23% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020-2024. Tren peningkatan ini karena telah dilakukan berbagai upaya perbaikan pelayanan. Realisasi tahun 2023 telah melebihi target tahun 2024, sehingga telah dilakukan revaluasi pada PK tahun 2024.

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat setelah membandingkan kinerja/kualitas layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan dengan harapan masyarakat. Cara perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi yaitu dihitung berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi. Survei dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan 9 (Sembilan) unsur pelayanan yaitu (1) Persyaratan Pelayanan; (2) Sistem, mekanisme, dan prosedur; (3) Waktu

penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Kesesuaian Produk Pelayanan; (6) Kompetensi Petugas; (7) Perilaku Petugas; (8) Penanganan Pengaduan; (9) Sarana dan prasarana. Indeks dihitung berdasarkan hasil survei dengan interval nilai indeks 1 - 100, yaitu:

Nilai interval	Mutu pelayanan	Kinerja unit pelayanan
25,00 - 64,99	D	tidak baik
65,00 - 76,60	C	kurang baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 - 100,00	A	sangat baik

Proses pengambilan data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan pengaduan dan informasi dilakukan secara periodik per tahun dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dari bulan Februari sampai September tahun 2024. Pada tahun 2024 ini, SKM melibatkan 365 responden yang didominasi pegawai swasta dan wirausaha sebagai penerima layanan terbanyak. Pengambilan data dilakukan secara telesurvei dan online menggunakan aplikasi SAPA APIP. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah 95,33 dengan kategori A (Sangat Baik). Berdasarkan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, mutu pelayanan Sekretariat Utama mendapatkan kategori A dengan persepsi kinerja unit pelayanan Sangat Baik.



GAMBAR 16. RINCIAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2024

b. **Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain**

Dibandingkan dengan unit Eselon I lain di BPOM, Indeks Kepuasan Masyarakat di Sekretariat Utama mendapatkan nilai tertinggi sebagaimana tabel berikut:

No	Eselon I	IKM
1	Sekretariat Utama	95,56
2	Deputi I	93,70
3	Deputi II	90,28
4	Deputi III	89,32

Hal ini dimungkinkan karena hanya terdapat 2 (dua) UPP di Sekretariat Utama dibandingkan unit Eselon I lainnya yang memiliki masing-masing 5 UPP, sehingga rekomendasi perbaikan dapat segera ditindaklanjuti.

c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

Berdasarkan penilaian kesembilan unsur pelayanan, berikut perbandingan nilai per unsur layanan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi tahun 2019 - 2021.

Unsur Pelayanan	2021	2022	2023	2024	Selisih
U1 Persyaratan Pelayanan	94,2	94,06	94,06	94,13	↑0,07
U2 Sistem/Mekanisme/Prosedur Pelayanan	93,73	93,88	93,88	94,43	↑0,55
U3 Waktu Pelayanan	94,91	95,40	95,40	95,29	↓0,11
U4 Biaya/Tarif Pelayanan	96,15	95,94	95,94	95,94	0
U5 Kesesuaian Produk Pelayanan	94,99	94,97	94,97	94,87	↓0,40
U6 Kompetensi Petugas	95,08	96,58	96,58	97,26	↑0,68
U7 Perilaku Petugas	97,54	97,67	97,67	98,19	↑0,52
U8 Penanganan Pengaduan	95,96	95,66	95,66	95,70	↓0,04
U9 Sarana dan Prasarana	93,96	94,34	94,34	94,18	↓0,16
<b>Total</b>	<b>95,17</b>	<b>95,33</b>	<b>95,33</b>	<b>95,56</b>	<b>↑0,23</b>

GAMBAR 17. GAMBAR INDIKATOR TERTINGGI PADA UNSUR PELAYANAN

Indeks tertinggi ada pada 3 (tiga) unsur pelayanan yaitu perilaku pelaksana (98,19), kompetensi pelaksana (97,26), serta biaya/tarif 95,94. Sedangkan 3 (tiga) indeks terendah terdapat pada unsur pelayanan yaitu Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (94,43), sarana dan prasarana (94,18), serta persyaratan (94,13). Peningkatan indeks karena telah dilakukan berbagai upaya perbaikan pelayanan selama tahun 2024 yang terencana melalui penyusunan dan implementasi rencana aksi tindak lanjut survei kepuasan masyarakat tahun 2024.

Walaupun terdapat peningkatan indeks pada tahun 2024, namun apabila dilihat dari unsur pelayanan, terdapat penurunan indeks pada 2 (dua) unsur yaitu U3. Waktu Pelayanan dan U9. Sarana dan Prasarana.

#### **d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

1. Dilakukan perbaikan berdasarkan rencana tindak lanjut SKM Tahun 2024, yaitu adanya pembaharuan pembaharuan naskah *autoreply* layanan *contact center* HALOBPOM sesuai masukan responden.
2. Telah dilakukan penyesuaian jumlah petugas layanan melalui *WhatsApp* untuk meningkatkan responsivitas layanan sesuai masukan responden
3. Melakukan publikasi/sosialisasi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Profil Penyelenggara Pelayanan, dan Hasil SKM pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan melalui berbagai media.
4. Penetapan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM Tahun 2024.
5. Pelaksanaan koordinasi intensif unit kerja sebagai penindak lanjut rujukan layanan pengaduan dan informasi.
6. Pelaksanaan peningkatan kompetensi petugas melalui keikutsertaan pada berbagai pelatihan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh unit kerja.
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan setiap triwulan.

8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKM terhadap pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan setiap triwulan

**e. Upaya peningkatan kinerja**

Beberapa upaya untuk peningkatan indeks kepuasan masyarakat yaitu:

1. Publikasi/sosialisasi standar pelayanan melalui berbagai media.
2. Telah dilakukan penyesuaian jumlah petugas layanan melalui *WhatsApp* untuk meningkatkan responsivitas layanan sesuai masukan responden
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kualitas layanan melalui *Quality Monitoring HALOBPOM*
4. Pemeliharaan sistem dan jaringan berkoordinasi dengan Pusdatin.

**B.2 INDEKS KEPUASAN INTERNAL BPOM TERHADAP LAYANAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI**

**a. Perbandingan Kinerja**

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi	3,85	3,65	3,7	3,75	3,8	3,85	3,93	102,08

Realisasi indikator "Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi" tahun 2024 adalah 3,93 dari target tahun 2024 sebesar 3,8, sehingga capaian indikator adalah 102.08% dengan kategori 'Sangat Efektif'. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 3,65, terdapat kenaikan setiap tahunnya tercapai sesuai

dengan target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya konsistensi Biro Hukum dan Organisasi dalam memberikan layanan sesuai dengan standar layanan yang diberikan.

Kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen merupakan kepuasan yang dirasakan oleh Unit Kerja lain (Eselon I, II dan UPT BPOM) di luar Sekretariat Utama terhadap kinerja dari layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Sekretariat Utama. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) yang dilakukan oleh di unit kerja dilingkup Sekretariat Utama melalui aplikasi SAPA APIP. Responden merupakan PIC yang terlibat/menerima langsung layanan dukungan manajemen Sekretariat Utama.

Kuesioner survei persepsi kualitas pelayanan publik terdiri dari 8 (Delapan) komponen pertanyaan dengan skala 1-6 (1 = sangat tidak baik sampai dengan 6 = sangat baik), sebagai berikut:

U1 : Kemudahan Prosedur/Alur Pelayanan

U2 : Kesesuaian Waktu Pelayanan

U3 : Kecepatan Respon Petugas/Sistem Pelayanan

U4 : Penanganan Pengaduan

U5 : Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Pemberian Pelayanan Publik

U6 : Kejelasan Informasi Pelayanan

U7 : Ketersediaan Informasi Pelayanan

U8 : Kejelasan Informasi Biaya Pelayanan

Cara perhitungan Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen dihitung berdasarkan rumus  $= A+B+C+D+E/5$ , dimana:

A = Indeks kepuasan internal Biro Kerjasama dan Humas


B = Indeks kepuasan internal Biro Perencanaan dan Keuangan

C = Indeks kepuasan internal Biro Hukum dan Organisasi

D = Indeks kepuasan internal Biro SDM

E = Indeks kepuasan internal Biro Umum

**b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain**



GAMBAR 18. GAMBAR CAPAIAN INDEKS KEPUASAN INTERNAL TERHADAP PENERIMA LAYANAN

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa IPKP di bawah lingkup Sekretariat Utama, Biro Hukum dan Organisasi urutan ke 3(tiga) dari data aplikasi SAPA APIP. Hal ini menunjukkan layanan dukungan manajemen terhadap penerima layanan Biro Hukum dan Organisasi mengerti dan paham dengan layanan yang diterima.

**c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Tercapainya target tahun 2024 disebabkan konsistensi Biro Hukum dan Organisasi dalam pelaksanaan pemberian layanan sesuai dengan standar layanan dan maklumat pelayanan

**d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Pemberian konsultasi dan pelaksanaan koordinasi pengelolaan layanan PPID melalui Aplikasi Sistem Pelaporan Pelayanan (SIMPEL) dan WhatsApp Group
2. Menyusun Pedoman dalam pelaksanaan resertifikasi ISO 9001:2015
3. Pemberian konsultasi dan koordinasi pengelolaan pengaduan Obat dan Makanan dengan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM WhatsApp Group dan Aplikasi SIMPEL.
4. Pemberian konsultasi dan koordinasi pengelolaan KIE, sertapemanfaatan aplikasi [evaluasikie.pom.go.id](http://evaluasikie.pom.go.id) dalam pelaksanaan survei efektivitas KIE yang dilakukan oleh unit kerja pusat dan UPT di lingkungan BPOM.
5. Melakukan upaya pencapaian melalui media sosial (Instagram dan Youtube).

**e. Upaya Peningkatan Kinerja**

meningkatkan pelayanan, disertai dengan strategi komunikasi kepada user, sosialisasi kepada *stakeholder* melalui kanal/media sosial direncanakan rutin dan berkala dilaksanakan.

**B.3 PERSENTASE REKOMENDASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) YANG DITINDAKLANJUTI**

**a. Perbandingan Kinerja**

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Persentase Rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	98	100	102,04

Realisasi indikator "Persentase Rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang Ditindaklanjuti" tahun 2024 adalah 100 dari target tahun 2024 sebesar 98, sehingga capaian indikator adalah 102,4% dengan kategori 'Sangat Baik'. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pelaksanaan SKM di Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai salah satu Lembaga Pemerintah yang

menyelenggarakan pelayanan publik, melaksanakan SKM sesuai ketentuan tersebut secara rutin sekali dalam satu tahun.

Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan BPOM menjadi dasar jenis-jenis layanan publik yang dilaksanakan oleh UPP di lingkungan BPOM. Seluruh jenis layanan publik yang dilaksanakan oleh masing-masing UPP harus menjadi ruang lingkup SKM. d. Hasil pelaksanaan SKM akan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat dicapai. Terkait dengan hal ini, bagian penting dari SKM yaitu tindak lanjut dari rekomendasi survei yang menjadi bahan masukan akan hal-hal yang perlu diperbaiki dari aspek penyelenggaraan layanan publik masing-masing UPP. Pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut yang telah dilakukan oleh masing-masing UPP, juga menjadi tugas dan tanggung jawab Sekretariat Utama selaku koordinator pelaksanaan SKM BPOM

**b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain**

No	Unit Eselon I	Nilai IPKP
1	Sekretariat Utama	3,58
2	Inspektorat Utama	3,56
3	Deputi IV	3,57

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa IPKP Sekretariat Utama paling tinggi dibandingkan dengan Inspektorat Utama dan Deputi Bidang Penindakan. Hal ini menunjukkan layanan dukungan manajemen Sekretariat Utama sudah Baik.

**c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Terus menerus melakukan Bimtek Peraturan Menpan RB tentang Survei Kepuasan Masyarakat pada tanggal 19 Februari 2022, dan melakukan pendampingan ke pada Unit Pelaksana Teknis dalam pelaksanaan pemberian layanan kepada masyarakat

**d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan**

1. Penyampaian surat permintaan jenis layanan dari masing-masing UPP.
2. Bimtek Peraturan Menpan RB tentang Survei Kepuasan Masyarakat pada tanggal 19 Februari 2024.
3. Desk jenis layanan UPP secara daring.
4. Monev TL RA SKM tahun sebelumnya.
5. Pelaksanaan survei yang berlangsung hingga akhir Juni 2024.
6. Finalisasi Laporan Tindak Lanjut Rencana Aksi Semester 1 2024.
7. Penerbitan Laporan Monev Tindak Lanjut Hasil SKM pada 18 Juli 2024.

**e. Upaya Peningkatan Kinerja**

Tahun 2025, indikator ini Persentase Rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang di tindaklanjuti tidak berlanjut, diganti dengan Indikator Indeks Kepuasan BPOM, sehingga untuk definisi dan cara perhitungan serta tools menyesuaikan yang terbaru, namun tetap melakukan pendampingan dan sosialisasi peraturan yang mengatur tentang SKM BPOM.

## C. Organisasi Yang Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) indikator yang tergambar sebagai berikut:

### C.1 PERSENTASE UNIT ORGANISASI YANG DILAKUKAN PENATAAN

#### a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi					Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%	
Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100	100	100	100	100	100 Dikonversi menjadi 120,00	

Realisasi indikator "Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan" tahun 2024 adalah 100% dari target tahun 2024 yaitu 100%, sehingga capaian indikator adalah 100,00%. Sesuai dengan pedoman SAKIP di lingkungan BPOM, untuk indikator yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120,00%. Hal ini disebabkan karena jumlah unit organisasi yang dilakukan penataan tidak mungkin lebih dari jumlah unit organisasi yang ditargetkan untuk dilakukan penataan. Dengan demikian, capaian indikator ini dapat dikonversi menjadi 120,00% dengan kategori 'Sangat Baik'. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2024, namun demikian terdapat perbedaan unit organisasi yang dilakukan penataan tiap tahunnya.

Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit pelaksana teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. Unit kerja BPOM meliputi 30 Unit kerja eselon II pusat, 3 Balai di lingkungan P3OMN, dan 76 UPT BPOM terdiri dari 21 Balai Besar POM, 21 Balai POM, dan 34 Loka POM di 37 provinsi.

Penataan organisasi dilakukan melalui evaluasi dan analisis untuk menilai ketepatan fungsi, ketepatan proses (tata laksana), dan ketepatan ukuran organisasi, yang hasilnya disampaikan kepada Menteri PANRB. Penataan organisasi dilakukan terhadap unit kerja yang mengacu pada kerangka kelembagaan BPOM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Tahun 2020: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat dan UPT
- Tahun 2021: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat
- Tahun 2022: Penataan organisasi UPT
- Tahun 2024: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat
- Tahun 2024: Penataan organisasi UPT

Cara perhitungan persentase unit organisasi yang dilakukan penataan yaitu dengan membandingkan Unit Kerja Pusat dan atau UPT yang dilakukan penataan organisasi dengan total Unit Kerja Pusat dan atau UPT. Pada tahun 2024 dilakukan penataan terhadap unit organisasi dari 109 total Unit Kerja Pusat (30 unit eselon II pusat dan 3 Balai di lingkungan P3OMN) dan UPT (21 Balai Besar POM, 21 Balai POM, dan 34 Loka POM), yang sudah dilakukan penataan organisasi sebanyak 109 Unit Kerja Pusat dan atau UPT, sehingga persentase unit organisasi yang dilakukan penataan sebesar 100%.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah bahwa setiap lembaga instansi pemerintah pusat wajib melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah paling singkat 3 (tiga) tahun sekali. BPOM telah melakukan evaluasi kelembagaan pada tahun 2021 sehingga perlu melakukan evaluasi kelembagaan kembali tahun 2024. Evaluasi

kelembagaan dilakukan pada 2 (dua) tingkatan organisasi, terdiri dari tingkatan tertinggi organisasi yaitu instansi BPOM termasuk UPT (*organization wide level*) dan tingkatan satu tingkat di bawahnya (*suborganization wide level*) atau 6 (enam) unit organisasi JPT Madya. Selain itu, sebagai tindak lanjut dari evaluasi kelembagaan BPOM tahun 2024 dengan hasil rekomendasi perlu dilakukan penataan organisasi UPT pada BPOM, telah dilakukan evaluasi klasifikasi UPT BPOM tahun 2024 telah dilakukan terhadap 76 UPT menggunakan instrumen sesuai Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kriteria Klasifikasi UPT pada BPOM. Hasil evaluasi diperoleh peningkatan 11 Loka POM menjadi Balai POM, peningkatan 2 Balai POM menjadi Balai Besar, serta perubahan 2 lokasi UPT BPOM. Hasil evaluasi dan penataan UPT BPOM ini telah mendapatkan persetujuan tertulis Izin Prinsip Menteri PANRB nomor B/1710/M.KT.01/2024 tanggal 16 Desember 2024 hal Usul Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM.

**b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain**

Indikator "Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan" tidak dapat dibandingkan dengan kinerja unit lain karena Tidak terdapat data pembandingan dari K/L lain.

**c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh adanya koordinasi yang efektif antara BPOM dengan Kementerian PANRB dalam melakukan pembahasan terkait penataan Organisasi dan Tata Kerja BPOM dan UPT BPOM. Selain itu pembentukan Tim Evaluasi Kelembagaan BPOM Tahun 2021 telah memudahkan dalam rangkaian kegiatan evaluasi

kelembagaan sesuai dengan Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah

**d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. **Penataan dan penguatan organisasi unit kerja Pusat BPOM.**

Dalam rangka penataan dan penguatan organisasi unit kerja Pusat BPOM, telah dilakukan Evaluasi Kelembagaan BPOM dan 6 JPT Madya Tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan BPOM Tahun 2024 diperoleh hasil dengan nilai 84,87 termasuk kategori peringkat komposit 5 (P-5) atau Sangat Efektif, dengan rincian sebagai berikut:

No	Responden	Nilai	Peringkat Komposit
1	BPOM	84.63	P-5
2	Sekretariat Utama	84.91	P-5
3	Inspektorat Utama	87.91	P-5
4	Deputi I	84.33	P-5
5	Deputi II	85.66	P-5
6	Deputi III	84.95	P-5
7	Deputi IV	81.69	P-5
<b>Rata-rata</b>		<b>84.87</b>	<b>P-5</b>

TABEL 4. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Hasil ini telah disampaikan kepada Kementerian PANRB tanggal 21 Juni 2024 hal Hasil Evaluasi Kelembagaan BPOM Tahun 2024 serta diverifikasi oleh Kemen PANRB tanggal 28 Juni 2024. Sebagai tindak lanjut atas evaluasi kelembagaan BPOM tahun 2024, telah dilakukan Rapim Penataan Organisasi BPOM tanggal 1 April, 7 Juni, dan 18 September 2024 bersama Kepala BPOM.

1. Penataan Organisasi UPT BPOM melalui evaluasi klasifikasi UPT BPOM tahun 2024 terhadap 76 UPT berdasarkan data Laptah UPT TA 2023 telah mendapatkan persetujuan tertulis izin prinsip Menteri PANRB tanggal 16 Desember 2024 yang terdiri atas:

1. Peningkatan 11 Loka POM menjadi Balai POM
2. Peningkatan 2 Balai POM menjadi Balai Besar POM
3. Pengubahan 2 Lokasi UPT

Dengan demikian, saat ini terdapat 23 Balai Besar POM, 30 Balai POM, dan 23 Loka POM atau total 76 UPT BPOM di 37 provinsi.

**e. Upaya peningkatan kinerja**

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara BPOM dengan Kementerian PANRB dalam melakukan pembahasan terkait penataan Organisasi dan Tata kerja BPOM.
2. Melakukan pendampingan evaluasi klasifikasi UPT BPOM.

## C.2 PERSENTASE UNIT ORGANISASI YANG MENERAPKAN PROSES BISNIS SESUAI ISO 9001:2015

### a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi					Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%	
Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	100	100	100	100	100	100	100,00 Dikonversi menjadi 120,00	

Realisasi indikator "Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015" tahun 2024 adalah 100% dari target tahun 2024 yaitu 100%, sehingga capaian indikator adalah 100,00%. Sesuai dengan pedoman SAKIP di lingkungan BPOM, untuk indikator yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120,00%. Hal ini disebabkan karena jumlah unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 tidak mungkin lebih dari jumlah unit organisasi yang dilakukan audit penerapan ISO 9001:2015. Dengan demikian, capaian indikator ini dapat dikonversi menjadi 120,00% dengan kategori 'Sangat Baik'. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) yaitu 100%, maka realisasi tahun 2024 telah mencapai 100,00% dengan kriteria "Tercapai/Melampaui" (Hijau).

Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit pelaksana teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. Penambahan total unit kerja pusat dan UPT berdasarkan pembentukan unit kerja pusat dan UPT baru (dikecualikan untuk perubahan nomenklatur unit kerja), dihitung pada tahun  $n+2$ . Proses bisnis adalah hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penerapan proses bisnis BPOM

dilakukan sesuai Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) berdasarkan perolehan sertifikat ISO 9001:2015.

Cara perhitungan indikator persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 yaitu dengan membandingkan unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 dengan total unit organisasi. Pada tahun 2024, unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 sejumlah 104 unit organisasi dari 104 total unit organisasi di BPOM (100,00%).

**b. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang menunjang keberhasilan yaitu:

- a. Koordinasi yang baik dengan BSN dalam hal pelaksanaan Surveilans QMS secara kombinasi on-site dan remote audit.
- b. Koordinasi yang baik dan pendampingan oleh LKPP dalam hal pelaksanaan Surveilans QMS secara kombinasi on-site dan remote audit
- c. Pemberian Bimtek Awareness QMS dan pendampingan audit Unit Kerja

**c. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi Manajemen Puncak BPOM Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi Manajemen Puncak telah dilaksanakan pada 11-12 Juni 2024. Audit Internal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian antara kriteria mencakup kebijakan, prosedur, standar, peraturan perundang-undangan, persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. Audit Internal

dilakukan secara *on site* dengan Tim Auditor Internal yang ditunjuk oleh Koordinator Auditor Internal (Inspektorat II). Hasil Audit Internal terdapat 7 temuan saran peningkatan/Area for Improvement (AFI) dan 14 aspek positif pada periode Juli 2023 s.d. Mei 2024. Adapun terhadap Saran Peningkatan/Area for Improvement (AFI), seluruh unit terkait agar melakukan tindak lanjut perbaikan dan melaporkan perkembangan tindak lanjut secara tertulis kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku Koordinator Manajemen Representatif selambatnya tanggal 31 Juli 2024.



GAMBAR 19. ENTRY MEETING AUDIT SURVEILAN

2. Persiapan Surveilans/Resertifikasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 BPOM. Persiapan pengadaan surveilans/resertifikasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 BPOM tahun anggaran 2024 telah dilaksanakan mulai bulan Januari s.d. Maret 2023. Dengan penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (Integrated Management System) BPOM sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor 133 Tahun 2024, yang berpondasi pada pengintegrasian proses, pengintegrasian risiko dan pengintegrasian

audit, maka metode audit 9001:2015 dilaksanakan secara multi-site atau terhadap entitas BPOM dengan pelaksanaan audit pada unit kerja sampel yang ditetapkan dengan tata cara dan kriteria tertentu. Untuk pelaksanaan audit ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 dilaksanakan secara single site atau terhadap setiap unit kerja yang tersertifikasi. Persiapan pengadaan surveilan/resertifikasi tersebut meliputi pembahasan proses audit, metode pengadaan, dan pembuatan dokumen pengadaan berupa KAK dan HPS. Pembahasan melibatkan PPK Biro Hukum dan Organisasi, Tim Inspektorat, dan Tim UKPBJ BPOM. Dokumen pengadaan yang dihasilkan telah disampaikan kepada Tim UKPBJ BPOM melalui surat PPK Biro Hukum dan Organisasi. Dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai bahan seleksi pengadaan jasa konsultasi Surveilans/Resertifikasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 BPOM yang diumumkan melalui [lpse.pom.go.id](http://lpse.pom.go.id).

3. Sertifikat ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu BPOM secara multi-site yang meliputi:
  1. Manajemen Puncak dan 29 Unit Kerja Pusat.
  2. 21 Balai Besar POM dengan jumlah lokus sampel pada 7 Unit Kerja.
  3. 21 Balai POM dengan jumlah lokus sampel pada 7 Unit Kerja.
  4. 31 Loka POM di Kabupaten/Kota dengan jumlah lokus sampel pada 11 Unit Kerja.
4. Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Direktorat Registrasi Pangan Olahan;
5. Surat rekomendasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Satuan Kerja Inspektorat Utama, 2 Unit Kerja Pusat dan 17 UPT Balai Besar/Balai POM/Loka POM; dan

6. Surat rekomendasi ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Balai Besar POM di Mataram dan Balai Besar POM di Semarang.

7. Tinjauan Manajemen Sistem Terintegrasi BPOMS



GAMBAR 19. ENTRY MEETING AUDIT SURVEILAN

**d. Upaya peningkatan kinerja**

1. Peningkatan intensitas kegiatan yang bertujuan meningkatkan *awareness* dan *engagement* organisasi dan seluruh pegawai dalam penerapan sistem manajemen mutu.
2. Evaluasi sistem manajemen mutu menuju penerapan sistem manajemen terintegrasi (*Integrated Management System*).
3. Evaluasi metode pelaksanaan surveilan QMS menuju pelaksanaan surveilan yang efektif dan efisien.

### C.3 NILAI PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP BPOM

#### a. Perbandingan kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	-	-	-	-	-	4	4,21	105,25

Realisasi indikator "Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM" tahun 2024 adalah 4,21 dari target tahun 2024 yaitu 4, sehingga capaian indikator adalah 105,25% dengan kategori "Sangat Baik" (Biru). Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024. Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM merupakan nilai terhadap hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Tim Penjaminan Kualitas. Sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Batas waktu penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas tingkat Lembaga adalah 30 Juni 2024. Hasil Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM sebesar 4,21 telah diterima melalui Surat Plt. Inspektur Utama Nomor B-PI.06.07.7.07.24.481 tanggal 9 Juli 2024 hal Penyampaian Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T di lingkungan Badan POM Tahun 2024. Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit pelaksana teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM.

#### b. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

Capaian indikator tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Pencapaian ini didukung dengan upaya untuk memenuhi peraturan dan pedoman yang ditetapkan, serta melengkapi kertas kerja dan data dukung yang diperlukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

**c. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Dari hasil evaluasi penilaian tahun 2023 khususnya terhadap komponen Struktur dan Proses, BPOM dinilai masih underestimate dalam menilai diri sendiri sehingga belum dapat mendongkrak nilai SPI secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, agar tim penilai didorong lebih percaya diri dalam menetapkan level maturitas per indikator namun tentunya dengan tetap didukung pemenuhan dokumentasi/data dukung yang sesuai dengan pemenuhan level tersebut. Oleh karena itu pemahaman yang baik akan pemenuhan setiap parameter penilaian menjadi faktor penting, dengan harapan hal ini dapat dilihat dan dipahami bersama sama dengan pendampingan dari tim sekretariat penilaian.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan diantaranya:

1. Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi BPOM Bimtek melibatkan tim penilai dari seluruh Satuan Kerja yang dilaksanakan dalam kegiatan Hybrid Fullday Meeting pada 3 April 2024 di Depok dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Melalui pelaksanaan Bimtek terdapat peningkatan pemahaman peserta yang diperoleh dari data evaluasi kegiatan dimana terdapat peningkatan pada rata-rata nilai post-test yaitu menjadi 80 dari 55 pada rata-rata nilai pre-test dan dapat menerbitkan sertifikat Bimtek pada 144 peserta atau 70,24% dari keseluruhan peserta



GAMBAR 20 BIMBINGAN TEKNIS PENILAIAN MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI BPOM PADA 3 APRIL 2024 DI DEPOK

2. *Workshop* Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi BPOM pada 22-23 April 2024 yang melibatkan seluruh Tim Penilai yang telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.05.24.98 tentang Tim Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan BPOM.



GAMBAR 21 WORKSHOP PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI BPOM PADA 22-23 APRIL 2024

3. Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) pada 26 Juni 2024 yang melibatkan Tim Penilaian SPIP Terintegrasi di Lingkungan BPOM khususnya pada Satuan Kerja Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, PPSDM dan Pusat Data dan Informasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.05.24.98 tentang Tim

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan BPOM.

4. Progres selesai 100% dengan diterimanya Surat Plt. Irtama nomor B-PI.06.07.7.07.24.481 tanggal 9 Juli 2024 hal Penyampaian Hasil PK PM SPIPT Tahun 2024 dengan nilai SPIP 4,211.

**d. Upaya peningkatan kinerja**

Indikator ini tidak berlanjut pada RPJMN nya, Indikator ini kan diampu oleh unit kerja lainnya di luar Biro Hukum dan Organisasi,

## D. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Obat dan

### Makanan

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) indikator yang tergambar sebagai berikut:

#### **D.1 PERSENTASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISUSUN**

##### **a. Perbandingan Kinerja**

Indikator	Target Renstra	Realisasi					Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%	
Persentase Peraturan Perundang-undangan yang disusun	100	100	100	100	100	100	100	100,00 Dikonversi menjadi 120,00	

Realisasi indikator "Persentase Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan" tahun 2024 adalah 100% dari target tahun 2024 yaitu 100%, sehingga capaian indikator adalah 100,00%. Sesuai dengan pedoman SAKIP di lingkungan BPOM, untuk indikator yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120,00%. Hal ini disebabkan karena jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan tidak mungkin lebih dari jumlah peraturan yang disusun di tahun 2024. Dengan demikian, capaian indikator ini dapat

dikonversi menjadi 120,00% dengan kategori 'Sangat Baik'. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2024. Namun demikian, jumlah rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun berbeda setiap tahunnya.

Definisi indikator Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Seluruh rancangan Peraturan Perundang-undangan meliputi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan BPOM, Rancangan Keputusan/Surat Edaran Kepala BPOM (yang bersifat mengatur) dan Rumusan Perjanjian Kerja Sama.
2. Yang dimaksud dengan yang diselesaikan adalah seluruh produk peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dalam tahap:
  - a. RUU: Pemberian masukan naskah akademik/RUU/DIM RUU kepada DPR/Pemerintah
  - b. RPP/RPerpres/RPermen: Pemberian masukan RPP/RPerpres/RPermen
  - c. Rancangan Peraturan BPOM: Penetapan oleh Kepala BPOM
  - d. Rancangan Keputusan/Surat Edaran Kepala BPOM: Penetapan oleh Kepala BPOM
  - e. Rumusan Perjanjian Kerja Sama: Penyusunan Kajian *Legal Drafting* atas Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama.

Cara perhitungan Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan adalah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan dibandingkan dengan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun dikali 100%. Pada tahun 2024, peraturan perundang-undangan

yang diselesaikan sejumlah 207 peraturan perundang-undangan dari 207 peraturan perundang-undangan yang disusun, sehingga persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan tercapai 100,00%.

**b. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian kinerja karena dalam penyusunan peraturan perundang-undangan berupa 19 rancangan Peraturan BPOM, 70 rancangan Keputusan Kepala BPOM/Surat Edaran, dan 118 rumusan perjanjian kerja sama, Biro Hukum dan Organisasi selalu melakukan koordinasi dengan unit teknis pemrakarsa. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara [Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan](#) dan SOP POM 01 mengenai Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

**c. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Proses penyusunan rancangan Peraturan BPOM, Keputusan Kepala BPOM, dan rumusan perjanjian kerja sama yang dilakukan bersama dengan unit teknis pemrakarsa dan unit teknis terkait.
2. Monitoring dan evaluasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan.
3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan media lainnya.

**d. Upaya peningkatan kinerja**

Dalam rangka meningkatkan pencapaian indikator, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Kabinet, Kementerian/Lembaga yang terkait dengan substansi pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
3. Menyusun kajian dalam rangka simplifikasi regulasi peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan.

## E. Tersedianya Advokasi Hukum yang efektif

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) indikator yang tergambar sebagai berikut:

### E.1 PERSENTASE ADVOKASI HUKUM YANG DITINDAKLANJUTI

#### a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Persentase Advokasi Hukum yang Efektif	100	82	100	100	100	100	100	100

Realisasi indikator "Persentase Advokasi Hukum yang Ditindaklanjuti" tahun 2024 adalah 100 % dari target tahun 2024 sebesar 100%, sehingga capaian indikator adalah 100% dengan kategori 'Sangat Baik'. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2024.

Advokasi Hukum meliputi:

1. Pemberian Pertimbangan Hukum:

Pertimbangan Hukum adalah pemberian pendapat hukum melalui mekanisme uji tuntas dari aspek hukum (*legal due diligence*) dalam rangka pengambilan kebijakan/keputusan di lingkungan BPOM.

Permohonan pertimbangan hukum dapat berasal dari Kepala BPOM, Sekretaris Utama, Para Deputi, Eselon II di lingkungan BPOM dan Kepala Unit Pelaksana Teknis BPOM.

## 2. Penanganan Perkara Hukum

Penanganan Perkara Hukum adalah upaya penyelesaian sengketa/permasalahan hukum terkait pelaksanaan kebijakan di lingkungan BPOM, baik yang ditangani di dalam maupun di luar pengadilan.

Tahapan Penanganan Perkara Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri dari:

- a. Tingkat Pertama
- b. Tingkat Banding
- c. Tingkat Kasasi

Tahapan Perkara Hukum Niaga terdiri dari:

- a. Tingkat Pertama
- b. Tingkat Kasasi

Tahapan Perkara Hukum Pra Peradilan terdiri dari: Tingkat Pertama

Perhitungan Persentase Advokasi Hukum yang efektif adalah jumlah layanan advokasi yang diselesaikan dibandingkan dengan permintaan advokasi yang diterima dikali 100%. Pada tahun 2024, layanan advokasi yang diselesaikan sebesar 373 layanan dari 373 permintaan advokasi yang diterima, sehingga realisasi persentase Advokasi Hukum yang efektif adalah 100%.

### **b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain**

Perbandingan kinerja pemberian advokasi hukum di lingkup Sekretariat Utama/Sekretariat Jenderal Kementerian/Lembaga (K/L) lain dilakukan terhadap nilai tahun 2022. Hal ini dikarenakan capaian tahun 2024 dari K/L lain belum diperoleh pada saat penyusunan laporan ini.

Instansi	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Persentase
BPOM	Persentase Advokasi Hukum yang Ditindaklanjuti	100	100	100%
Kementerian Kesehatan	Persentase Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti	100	103	103%
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)	Persentase masalah hukum dan perkara yang ditangani di lingkungan Kemendikbudristek	100	144	144%
Kementerian Sosial	Persentase tertanganinya kasus/perkara	100	100	100%

Instansi	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Persentase
	hukum di Kementerian Sosial			

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam melakukan advokasi hukum, indikator kinerja yang digunakan BPOM telah sama dengan K/L lain yaitu dari penyelesaian permasalahan hukum, perkara hukum, dan advokasi hukum lainnya

**c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian target didukung oleh perencanaan kinerja dan anggaran yang disusun secara efektif dan efisien; pelaksanaan oleh tim kerja yang dilakukan secara konsisten dan optimal; serta koordinasi internal/eksternal yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam lingkup pelaksanaan kinerja.

**d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Pertimbangan Hukum.
2. Penanganan Perkara Hukum.
3. Fasilitasi dan Pendampingan Hukum Pemberian Keterangan Saksi/Ahli.
4. Konsultasi dan Penyuluhan Hukum.
5. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

**e. Upaya peningkatan kinerja**

Strategi dalam rangka peningkatan kinerja, antara lain:

1. Mempersiapkan kapasitas dan kompetensi sumber daya untuk pelaksanaan pemberian layanan advokasi hukum dengan mempertimbangkan tren dan permasalahan hukum yang timbul beberapa tahun sebelumnya agar tercapai sasaran kegiatan yaitu tersedianya layanan advokasi hukum yang efektif.
2. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja serta stakeholder terkait dalam rangka kerja sama yang mendukung pemberian layanan advokasi hukum yang efektif.
3. Memberikan penyuluhan hukum ke Unit Pelaksana Teknis BPOM secara berkala dan rutin dalam rangka peningkatan informasi hukum.

## F. Meningkatnya kualitas layanan komunikasi, informasi, dokumentasi, edukasi dan pengaduan Masyarakat

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) indikator yang tergambar sebagai berikut:

### F.1 PERSENTASE LAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI YANG SELESAI DITINDAKLANJUTI

#### a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang Selesai ditindaklanjuti	99,8	99,47	99,44	99,70	99,61	99,69	99,69	100

Realisasi indikator "Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang Selesai ditindaklanjuti" tahun 2024 adalah 99,69% dari target tahun 2024 sebesar 99,69%, sehingga capaian indikator adalah 100% dengan kategori 'Baik. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 99,47%, terdapat peningkatan sebesar 0,22% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 99,44%, terdapat peningkatan sebesar 0,25% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 99,70%, terdapat penurunan sebesar 0,01% pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 99,61%, terdapat peningkatan sebesar 0,08% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020-2022, dan menurun di tahun 2023. Penurunan ini disebabkan karena adanya layanan pengaduan yang masih dalam proses penelusuran lapangan hingga pendalaman melalui operasi intelijen dan siber. Berdasarkan tren realisasi tahun 2020-2023, dilakukan penyesuaian target pada PK 2024 yang lebih rendah dibandingkan target di dokumen Renstra 2020-2024.

Definisi indikator Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti adalah layanan pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan termasuk layanan informasi publik yang telah ditindaklanjuti dan dilakukan *feedback* kepada masyarakat. Cara perhitungan Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti di lingkup Sekretariat Utama adalah Jumlah layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh layanan pengaduan dan informasi dikali 100%.

Pada tahun 2024, layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti sebesar 26.825 layanan dari 26.909 layanan pengaduan dan informasi obat dan makanan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) pusat dan *Contact Center HALOBPOM* termasuk layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPOM yang diterima, sehingga persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti sebesar 99,69%. Selain itu, terdapat 2 (dua) pengajuan keberatan terkait data Vaksin Polio nOPV2 dan Vaksin COVID-19 yang sudah ditanggapi oleh Atasan PPID BPOM (Sekretaris Utama BPOM) dan berlanjut pada pengajuan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat yang sampai akhir tahun 2024 masih dalam proses penyelesaian sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat.

**b. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Kinerja ini didukung oleh SDM yang berkompeten dan meningkatnya kecepatan penyelesaian layanan dan waktu respon layanan. Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang bertugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat di samping pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam menangani pengaduan masyarakat.

Selain itu, dalam pelaksanaan layanan permintaan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus diperkuat dengan kebijakan dan dasar hukum yang memadai, seperti ditetapkannya Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan atau Daftar Informasi yang Dikecualikan, karena berpotensi terjadi pengajuan keberatan dengan adanya permintaan informasi yang tidak dapat diberikan/ditolak karena termasuk ke dalam Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang dapat berakhir dengan pengajuan sengketa ke Komisi

Informasi. Penolakan permintaan informasi publik juga mempertimbangkan adanya unsur masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan dugaan untuk mencari keuntungan pribadi/kelompok serta melakukan pemberitaan yang berpotensi menimbulkan kesalahan persepsi masyarakat akibat pengungkapan informasi yang prematur serta menimbulkan keresahan di Masyarakat.

**c. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Telah dilakukan upaya penguatan pengelolaan layanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan yang mencakup penguatan kebijakan/regulasi, pemantauan/evaluasi, dan kompetensi SDM, yaitu:
  - a. Telah ditetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 81 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola SP4N LAPOR.
  - b. Telah dilakukan pemantauan rujukan layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan secara berkala.
  - c. Telah dilakukan Bimtek Pengelolaan Pengaduan dan Pelayanan Publik Prima yang diikuti oleh Tim Pengelola SP4N LAPOR dari seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM tanggal 15- 16 Mei 2024.
  - d. Telah diselenggarakan *Workshop* Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pengaduan Masyarakat pada 9-12 Juni 2024.
2. Telah dilakukan berbagai upaya dalam penguatan pengelolaan layanan informasi publik sebagai implementasi dari keterbukaan informasi publik sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, mencakup penguatan kebijakan/regulasi, kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi dan informasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta sosialisasi/publikasi publik yaitu:

- a. Telah diterbitkan berbagai kebijakan yang memperkuat keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM, yaitu: (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.03.24.65 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; (2) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.12.24.95 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan (3) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.08.24.74 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, PPID BPOM juga melakukan revisi terhadap 7 (tujuh) Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID yang mencakup: SOP Permintaan Informasi Publik, SOP Pengajuan Keberatan, SOP Pengumuman Informasi Publik, SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, SOP Pengujian Konsekuensi, SOP Pendokumentasian Informasi Publik, dan SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik.
- b. Telah dilakukan peningkatan kompetensi SDM Petugas Pelayanan Informasi dan anggota PPPID BPOM serta PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam bentuk: (1) *Sharing Session* tentang Daftar Informasi Publik (DIP) dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan atau Daftar Informasi yang

Dikecualikan (DIK) oleh pakar keterbukaan informasi publik; (2) *Workshop* Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pengaduan Masyarakat pada 9-12 Juni 2024; dan (3) Bimbingan Teknis/Pendampingan pengelolaan layanan informasi publik, layanan pengaduan masyarakat, dan KIE secara luring maupun daring kepada Unit Kerja Pusat dan UPT.

- c. Telah dilakukan pengembangan *subsite* PPID BPOM Terpadu dan PPID BPOM Mobile Terpadu, pengembangan aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL) pengembangan. dan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi BPOM Informatif (SIMOTIF).
- d. Telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis PPID di lingkungan BPOM yang diikuti oleh Kepala BPOM, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Kepala UPT serta anggota PPID BPOM dan PPID Pelaksana pada 25 April 2024 di Aula Bhinneka Tunggal Ika BPOM dengan tema “Kolaborasi Lintas Sektor Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan Hingga ke Pelosok Negeri”.
- e. Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) internal di Lingkungan BPOM Tahun 2024 dengan hasil menunjukkan dari 103 (seratus) PPID Pelaksana:
  1. 81 PPID Pelaksana atau 78,64% mencapai predikat informatif;
  2. 19 PPID Pelaksana 18,45% mencapai predikat menuju informatif;
  3. 3 PPID Pelaksana atau 2,91% mencapai predikat cukup informatif;

4. Tidak ada yang memperoleh predikat kurang informatif dan tidak informatif.
- f. Telah diikuti Money KIP eksternal oleh Komisi Informasi Pusat, dengan hasil BPOM kembali meraih predikat Badan Publik Informatif untuk yang kelima kalinya sejak tahun 2020 dan nilai tertinggi kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (nilai 96,63) untuk yang kedua kalinya sejak tahun 2023.
- g. Telah diselenggarakan Forum Keterbukaan Informasi Publik berkolaborasi PPID Pelaksana Balai POM di Bengkulu berkolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu pada 27 Mei 2024.
- h. Telah diselenggarakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di BBPOM di Semarang dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada 14 Juni 2024.

#### **d. Upaya peningkatan kinerja**

Walaupun kinerja telah mencapai target, namun perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi pelaksana layanan melalui seminar, bimbingan teknis, *knowledge sharing forum* terkait regulasi/kebijakan terbaru yang ada di BPOM serta pengetahuan terkait isu Obat dan Makanan.
2. Penguatan koordinasi penyelesaian layanan melalui penunjukan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM Tahun 2024.
3. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan bagi seluruh Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM guna meningkatkan pemahaman dan

komitmen seluruh tim dalam pengelolaan pengaduan di lingkungan BPOM.

4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penguatan komitmen dalam tindak lanjut penyelesaian layanan pengaduan dan informasi oleh Unit Kerja Pusat dan UPT secara berkala.
5. Koordinasi dan Pendampingan PPID BPOM terhadap PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT di lingkungan BPOM secara berkesinambungan dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik.
6. Peningkatan publikasi dan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik, pelayanan informasi publik, dan kinerja BPOM melalui berbagai media termasuk melakukan penjelasan/klarifikasi publik secara cepat dan tepat atas isu-isu Obat dan Makanan yang berkembang di media sosial.
7. Optimalisasi layanan informasi publik melalui penerapan/implementasi Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM dan SOP secara konsisten, peningkatan kecepatan waktu pelayanan informasi publik, serta peningkatan sarana prasarana dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
8. Pengembangan inovasi dan peningkatan kolaborasi dalam penyediaan, pelayanan, dan penyebarluasan/publikasi/pengumuman informasi publik dengan cakupannya lebih luas agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi publik yang cepat dan mudah termasuk penyediaan informasi yang sering diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

## F.2 TINGKAT EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN YANG DILAKSANAKAN

### a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di Lingkup Sekretariat Utama	94,37	91	93,71	94,54	96,42	97	97,06	100,06

Realisasi indikator "Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di Lingkup Sekretariat Utama" tahun 2024 adalah 97,06 dari target tahun 2024 sebesar 97, sehingga capaian indikator adalah 100,06 % dengan kategori 'Baik'. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 91, terdapat peningkatan sebesar 6 % pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 93,71, terdapat peningkatan sebesar 4,71 % pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 94,54, terdapat peningkatan sebesar 3,54.% pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 96,42, terdapat peningkatan sebesar 1,42 % pada tahun 2024;. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020-2024. Peningkatan ini disukung dengan peningkatan frekuensi pelaksanaan KIE terutama KIE di media sosial serta kegiatan KIE langsung yg merupakan kegiatan KIE yang dianggap paling menarik dan bermanfaat menurut responden. Realisasi tahun 2023 telah melebihi target akhir renstra 2020-2024 yaitu 94,37, sehingga telah dilakukan reuiu target pada PK tahun 2024 menjadi 97.

Kegiatan KIE yaitu kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara langsung berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day*, pameran, dll serta secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, atau media lainnya. Untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan KIE, dilakukan pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi



mendapatkan kie yang dilaksanakan oleh sekretariat utama. pengukuran dan monitoring hasil survei dilakukan secara mandiri oleh masing-masing unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis (upt) pada aplikasi <https://evaluasikie.pom.go.id>.

pengukuran dilakukan dengan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas kie yaitu:

- a. penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi kie;
- b. pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- c. penilaian masyarakat terhadap manfaat program kie; dan
- d. minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan.

Kategori penilaian yang digunakan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65,00	Kurang Efektif
65,01 - 75,00	Cukup Efektif
75,01 - 85,00	Efektif
85,01 - 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Jumlah total responden sebanyak 453 orang. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama tahun 2024 adalah 97.06 dengan kategori **Sangat Efektif Sekali**.

**b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain**

No	Unit Eselon I	Indeks
1	Sekretariat Utama	97,06
2	Deputi I	98,36
3	Deputi II	99,27
4	Deputi III	96,02

Tingkat efektivitas KIE pada Unit Pusat (memiliki IKU Tingkat Efektivitas KIE) mempunyai rata-rata indeks sebesar 97,34 (Sangat Efektif Sekali). Dengan demikian, indeks Sekretariat Utama berada sedikit dibawah rata-rata. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Efektifitas KIE tertinggi dari Deputi II sebesar 99,27. Sekretariat Utama berada di posisi ketiga dibawah Deputi I dan Deputi II, namun lebih tinggi dibandingkan Deputi III.

**c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini didukung oleh:

1. Indeks Efektivitas KIE Sekretariat Utama diperoleh dari nilai Indeks Efektivitas KIE Biro Hukum dan Organisasi yang memiliki cascading IKU Tingkat Efektivitas KIE. Capaian indeks efektivitas KIE Sekretariat utama pada triwulan 4 tahun 2024 mengalami
2. kenaikan 0,03 poin dibandingkan triwulan sebelumnya. Kenaikan paling banyak terdapat pada indikator "Pemahaman", yang menunjukkan masyarakat dapat memahami materi KIE yang disampaikan. Terdapat

juga penurunan sebanyak 0,04 poin pada indikator "Manfaat" dan sebanyak 0,23 poin pada Indikator "Minat". Perbaikan perlu terus dilakukan untuk menyediakan lebih banyak konten materi KIE yang dikemas menarik, relevan dengan isu Obat dan Makanan terkini serta mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat.

3. Kegiatan KIE Sekretariat Utama yang dinilai paling bagus dan bermanfaat adalah penyuluhan langsung (33,3%). Hal ini dikarenakan pada kegiatan KIE langsung audiens dapat berinteraksi secara langsung dengan narasumber BPOM serta mendapatkan pula informasi melalui ragam media dan produk informasi. Selain itu kegiatan Media Sosial (21,8%) dan Webinar (11,7%) juga dinilai oleh peserta KIE memberikan pemahaman yang baik terkait keamanan Obat dan Makanan.
4. Sebanyak 99,1% responden menyatakan berminat mengikuti kegiatan KIE BPOM dengan topik pangan olahan (25,1%), kosmetik (20,3%), obat (22,6%), Suplemen Kesehatan (15,8%), obat tradisional (15,7%), dan lainnya (0,5%).

**d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. KIE melalui Whatsapp blast HALOBPOM
- b. KIE melalui media digital (subsite ulpk.pom.go.id, E-kiosk)
- c. KIE melalui media sosial official BPOM dan Biro Hukum dan Organisasi
- d. Kampanye kataBPOM kolaborasi dengan PT. Kereta Commuter Indonesia, terdiri dari

- Pemasangan video Iklan Layanan Masyarakat pada media digital dalam Commuter Line dan area stasiun di 82 Stasiun KRL Jabodetabek dan 17 Stasiun KRL Yogyakarta-Solo.
- Program Literasi kataBPOM berupa penyebaran media cetak (200 eksemplar modul kataBPOM, masing-masing 500 eksemplar leaflet HALOBPOM, CEK KLIK, BPOM MOBILE dan LAPOR)
- Launching Video Edukasi Jingle dan Tarian kataBPOM
- Talkshow Interaktif "Commuters Cerdas Pilih Obat dan Makanan Aman"
- Minibooth kataBPOM

e. KIE melalui booth pameran HKN 2024

f. Kegiatan KIE berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Palang Merah Indonesia, dan Remaja Pecinta Alam Batu Tiga (MAPABA) SMA Negeri 4 Jakarta

#### **d. Upaya peningkatan kinerja**

Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas KIE antara lain:

1. Meningkatkan inovasi serta kolaborasi dengan stakeholder kunci dalam penyelenggaraan KIE guna memberikan daya ungkit terhadap manfaat dan dampak bagi masyarakat.
2. Meningkatkan kapasitas serta mendorong kreativitas petugas pelaksana KIE dalam memberikan layanan KIE kepada masyarakat.
3. Memperhatikan data-data hasil pengawasan, survei kesadaran masyarakat, isu dan perkembangan terkini atau data lainnya yang relevan

dalam pemilihan topik atau materi konten dalam pelaksanaan KIE langsung maupun melalui media sosial dan non media sosial.

4. Memperhatikan kecukupan jumlah responden dalam pelaksanaan Survei Efektivitas KIE sesuai Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di Lingkungan BPOM.

## F.2 TINGKAT EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN YANG DILAKSANAKAN

### a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama	4,65	4,48	4,59	4,90	4,95	4,95	4,91	99,19

Realisasi indikator "Indeks Pelayanan Publik" tahun 2024 adalah 4,91 dari target tahun 2024 sebesar 4,95, sehingga capaian indikator adalah 99,19% dengan kategori 'Cukup'. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 4,48, terdapat peningkatan sebesar 43% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 4,59, terdapat peningkatan sebesar 32% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 4,90, terdapat peningkatan sebesar 1% pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 4,95, terdapat penurunan sebesar 4% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020-2023, dan menurun di tahun 2024. Peningkatan ini karena adanya perbaikan pelaksanaan pelayanan termasuk data dukung yang disampaikan dalam pelaksanaan evaluasi. Realisasi tahun 2023 telah melebihi target akhir renstra 2020-2024 yaitu 4,65, sehingga telah dilakukan reviu target pada PK tahun 2024 menjadi 4,95.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022

tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) mengacu pada aturan tersebut di atas mencakup pada 6 (enam) aspek dengan bobot masing-masing sebagai berikut:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- b. Profesionalitas SDM (25%);
- c. Sarana Prasarana (18%);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- e. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- f. Inovasi (12%).

IPP di lingkup Sestama diperoleh dari IPP Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) yaitu IPP pada UPP Biro Hukum dan Organisasi. Cara perhitungan IPP adalah dengan melakukan penilaian terhadap indikator-indikator pelayanan Biro Hukum dan Organisasi pada setiap aspek. Penilaian dilakukan melalui aplikasi *evortal.pom.go.id* oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM. Kategori nilai IPP sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup ( <i>Dengan Catatan</i> )
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik ( <i>Dengan Catatan</i> )
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

UPP yang memperoleh IPP terbaik dengan kategori Pelayanan Prima atau >4,50 dari skala 5,00 berdasarkan penilaian internal akan diseleksi dan diusulkan sebagai perwakilan BPOM dalam penilaian lokus evaluasi pelayanan publik K/L yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB. IPP telah disampaikan pada kegiatan *exit meeting* PEKPPP BPOM pada 23 Agustus 2024. IPP di lingkup Sekretariat Utama tahun 2024 adalah 4,91 (Kategori A) atau Pelayanan Prima.

#### b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

No	Unit Pelayanan Publik	IPP 2022	Target IPP Tahun 2023	IPP 2023	Keterangan
1	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	4.77	4.55	4.95	Pelayanan Prima
2	Biro Hukum dan Organisasi	4.90	4.60	4.95	Pelayanan Prima
3	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4.65	4.55	4.84	Pelayanan Prima
4	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4.79	4.55	4.83	Pelayanan Prima
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4.68	4.55	4.83	Pelayanan Prima
6	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4.51	4.40	4.81	Pelayanan Prima
7	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4.54	4.40	4.78	Pelayanan Prima
8	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4.79	4.55	4.78	Pelayanan Prima
9	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4.89	4.60	4.76	Pelayanan Prima
10	Direktorat Registrasi Obat	4.51	4.40	4.71	Pelayanan Prima
11	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4.06	4.25	4.66	Pelayanan Prima
12	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	4.45	4.25	4.64	Pelayanan Prima
13	Direktorat Pengawasan Kosmetik	4.66	4.55	4.55	Pelayanan Prima
14	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4.61	4.40	4.55	Pelayanan Prima
15	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4.61	4.40	4.50	Sangat Baik
16	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	0	3.55	4.41	Sangat Baik
17	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	0	3.55	4.29	Sangat Baik
18	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	0	3.55	3.92	Baik

TABEL 5. PERBANDINGAN NILAI CAPAIAN IPP DI LINGKUNGAN BPOM TAHUN 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa IPP yang dilakukan penilaian pada UPP Biro Hukum dan Organisasi, memperoleh indeks tertinggi bersama dengan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional yaitu 4,95 (kategori Pelayanan Prima). Rata-rata IPP pada UPP Pusat adalah 4,65. Dengan demikian IPP Sekretariat Utama berada di atas rata-rata IPP unit Pusat.

### **c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

IPP tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena terjadi ketidaksesuaian dalam pemenuhan fasilitas pelayanan yang telah dilakukan Biro Hukum dan Organisasi dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.

### **d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain:
  - a. Aspek kebijakan pelayanan
    - i. Melakukan publikasi Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan melalui berbagai media.
    - ii. Penyusunan dan monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kompetensi Pelaksana Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan.
    - iii. Penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
  - b. Aspek Profesionalisme SDM
    - i. Peningkatan kompetensi *softskill* maupun *hardskill* petugas pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan pelayanan dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelaksanaan knowledge sharing forum secara berkala, partisipasi dalam sosialisasi

peraturan/kebijakan/isu terkini di BPOM, pendampingan *coaching* dan *mentoring* dalam pelaksanaan pelayanan.

ii. Implementasi pemberian Penghargaan (Reward), Sanksi (Punishment), dan Kompensasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik.

c. Aspek Sarana Prasarana

Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik bersama di lingkungan BPOM.

d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik

Pemutakhiran informasi pelayanan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Sekretariat Utama pada subsite <https://ulpk.pom.go.id>.

e. Aspek Konsultasi dan pengaduan

Penyediaan dan publikasi berbagai media layanan konsultasi dan informasi, baik secara offline maupun online melalui media sosial dan website.

f. Aspek Inovasi

Pengembangan berbagai inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik

2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkala.

#### **e. Upaya peningkatan kinerja**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain:

a. Aspek kebijakan pelayanan

- i. Melakukan publikasi Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan melalui berbagai media.
- ii. Penyusunan dan monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kompetensi Pelaksana Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan.
- iii. Penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

b. Aspek Profesionalisme SDM

- i. Peningkatan kompetensi softskill maupun hardskill petugas pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan pelayanan dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelaksanaan knowledge sharing forum secara berkala, partisipasi dalam sosialisasi peraturan/kebijakan/isu terkini di BPOM, pendampingan coaching dan mentoring dalam pelaksanaan pelayanan.
- ii. Implementasi pemberian Penghargaan (Reward), Sanksi (Punishment), dan Kompensasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik.

c. Aspek Sarana Prasarana Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik bersama di lingkungan BPOM.

d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik Pemutakhiran informasi pelayanan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Sekretariat Utama pada subsite <https://ulpk.pom.go.id>.

e. Aspek Konsultasi dan pengaduan Penyediaan dan publikasi berbagai media layanan konsultasi dan informasi, baik secara offline maupun online melalui media sosial dan website.

- f. Aspek Inovasi Pengembangan berbagai inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkala.

## G. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Biro Hukum dan

### Organisasi yang Optimal

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) indikator yang tergambar sebagai berikut:

#### G.1 INDEKS RB BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

##### a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	94,04	91	85,5	86,25	87,25	94,04	92,48	98,34

Realisasi indikator "Indeks Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi" tahun 2024 adalah 98,34 dari target 94,04 sehingga capaian indikator adalah 98,34% dengan kategori "Cukup". Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 86,34, maka terdapat peningkatan sebesar 1,5%; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 85,82, maka terdapat peningkatan, dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 92,02, maka terdapat kenaikan sebesar 7%. Terdapat tren peningkatan indeks RB dalam kurun waktu tahun 2020-2023, namun terjadi penurunan di tahun 2024. Penurunan ini disebabkan karena metode dalam pelaksanaan revidu terhadap LKE ZI berbeda dengan tahun 2020-2023.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan evaluasi ZI yaitu untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan ZI, agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktek KKN, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

**b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain**

No	Unit Kerja	Nilai PMPZI
1	Biro Perencanaan dan Keuangan	88,23
2	Biro Sumber Daya Manusia	87,67
3	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	80,66
4	Biro Umum	82,97

TABEL 6. PERBANDINGAN NILAI CAPAIAN IPP DI LINGKUNGAN BPOM TAHUN 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai PMPZI Biro Hukum dan Organisasi lebih tinggi rendah dibandingkan 5 Biro Lainnya, namun lebih rendah jika dibandingkan unit kerja yang sudah mendapatkan WBK dan WBBM seperti Direktorat Registrasi Pangan Olahan dengan capaian 94,85. Biro Hukum dan Organisasi perlu melakukan reuiu terhadap target pada setiap area dengan memperhitungkan tren yang ada pada tahun sebelumnya serta perlu ditingkatkan walaupun bukan *core bussiness* BPOM.

**b. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Utama telah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian ini didukung oleh Biro-Biro yang konsisten melakukan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun Zona Integritas (ZI) sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Selain itu, rekomendasi hasil evaluasi juga ditindaklanjuti sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan.

**c. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

**a. Penataan Tatalaksana**

1. Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penataan tata laksana tahun 2024.
2. Pelaksanaan tinjau ulang proses bisnis di lingkungan Sekretariat utama
3. Pemutakhiran data pengelola *subsite* QMS BPOM di lingkungan Sekretariat Utama
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi *progress* rencana aksi setiap triwulan

**b. Penataan Sistem Manajemen SDM**

1. Pemberian tunjangan kinerja individu di lingkungan BPOM sudah berdasarkan penilaian prestasi kerja triwulanan.
2. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan SKP triwulan IV tahun 2022 yang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja dan gap kinerja pegawai serta rekomendasi yang diberikan untuk memperbaikinya.
3. Pembahasan penegakan disiplin melalui rapat Komite Pertimbangan Kode Etik dan Kode Perilaku untuk membahas tindak lanjut terhadap kasus-kasus disiplin yang terjadi.

4. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tahun 2024.
  5. Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan seperti e-skp, e-tukin, SISFO dan pelaporan SIAP.
  6. Pembahasan Standar Kompetensi Jabatan dan Nilai Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional.
  7. Telah dilakukan pelantikan pengisian jabatan struktural.
- c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
1. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terkait arah kebijakan BPOM.
  2. FGD Penyusunan Laporan Kinerja untuk meningkatkan kompetensi pegawai terkait SAKIP dan menyusun Laporan kinerja unitnya.
  3. Penyusunan Laporan evaluasi internal Triwulan I, II, III Tahun 2024.
  4. Penyusunan Laporan Tahunan Biro Hukum dan Organisasi.
  5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran s.d Triwulan I, II,III Tahun 2024 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance)
- d. Penguatan Pengawasan
1. Sosialisasi oleh masing masing unit kerja melalui banner larangan menerima/pemberian gratifikasi.
  2. Laporan Pengendalian Gratifikasi dari masing masing Unit Kerja per triwulan.

3. Seluruh Unit Kerja telah melakukan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan monitoring risiko dengan penerapan sistem *three line of defense*.
  4. Monitoring dan evaluasi Sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara berkala.
  5. Laporan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2024.
  6. Sosialisasi *Whistle Blowing System* (WBS) melalui banner WBS unit kerja.
  7. Laporan Potensi Benturan Kepentingan di unit kerja per triwulan.
- e. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
1. Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan kualitas pelayanan publik
  2. Pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan kualitas pelayanan publik
  3. Pelaksanaan review dan revisi standar pelayanan publik
  4. Penetapan dan implementasi kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan serta kompensasi bagi pengguna pelayanan dalam bentuk keputusan kepala unit kerja.
  5. Pelaksanaan tindak lanjut terhadap seluruh pengaduan pelayanan publik
  6. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

7. Pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023.

8. Pelaksanaan evaluasi kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

**d. Upaya peningkatan kinerja**

1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi ZI.
2. Membangun inovasi yang menjawab isu strategis dan mengatasi permasalahan utama sehingga berdampak kepada peningkatan kinerja unit kerja.
3. Membangun sistem pengawasan internal yang efektif mencegah atau mengurangi risiko pelanggaran integritas.

**G.2 NILAI PENGELOLAAN KEARSIPAN**

**a. Perbandingan Kinerja**

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,55	-	-	-	-	96,55	98,47	101,99

Realisasi indikator "Nilai Pengelolaan Kearsipan" tahun 2024 adalah 98,47 dari target tahun 2024 sebesar 96,55, sehingga capaian indikator adalah 101,99% dengan kategori 'Sangat Baik'. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024 karena sebelumnya merupakan indikator direktif penugasan pada SKP. Nilai Pengelolaan Kearsipan bertujuan untuk mengukur kualitas kearsipan pada unit dan satuan kerja di lingkup Badan POM yang dihitung berdasarkan proses kegiatan penilaian kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di unit dan satuan kerja. Aspek Penilaian Kearsipan antara lain:

- a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis meliputi: Penciptaan Arsip, Pengelolaan Arsip Aktif, Pengelolaan Arsip Vital, Pemindahan Arsip.

- b. Aspek Sumber Daya Kearsipan meliputi : SDM Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan

Pengukuran nilai hasil pengelolaan kearsipan dilakukan dengan pembobotan 60% untuk Aspek Pengelolaan Dinamis dan 40% untuk Aspek Sumber Daya Kearsipan.

**b. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Pada Tahun 2024, indikator kinerja telah tercapai dan melebihi target. Pencapaian ini dukung dengan beberapa hal dalam Pengelolaan Kearsipan antara lain:

1. Kebijakan kearsipan yang telah ditetapkan dan disosialisasikan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Kinerja pembinaan kearsipan yang diwujudkan melalui kapabilitas unit pengolah maupun unit kearsipan jenjang berikutnya dalam pengelolaan arsip dinamis serta penerapan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA);
3. Pengawasan kearsipan internal telah dilaksanakan secara optimal terhadap seluruh unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya;
4. Penggunaan Aplikasi SRIKANDI dalam proses bisnis penciptaan dan penggunaan arsip;
5. Pelaksanaan penyusutan arsip seperti kegiatan pemusnahan arsip inaktif dan intensitas penyerahan arsip statis sesuai prosedur, serta penyerahan arsip penanganan Covid-19;
6. Pengelolaan arsip dinamis yang menghasilkan daftar arsip dinamis siap unggah;
7. Pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi unit kearsipan sesuai ketentuan;

8. Pemenuhan kompetensi kepala unit kearsipan melalui pendidikan dan pelatihan teknis bagi pimpinan unit kearsipan; dan
9. Kontinuitas alokasi pendanaan kegiatan kearsipan.

**c. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Bimbingan Teknis Pemantapan Tertib Arsip menuju Transformasi Digital di Lingkungan BPOM Tahun 2024
2. Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan BPOM Tahun 2024
3. Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Eksternal oleh Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2024
4. Penyusutan Arsip sesuai Ketentuan
5. Bimbingan Teknis Digitalisasi Arsip di Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2024
6. Bimbingan Teknis Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan Biro Umum Tahun 2024
7. Sosialisasi Keputusan Kepala BPOM tentang Program Arsip Vital di Lingkungan BPOM Tahun 2024.

#### d. Upaya peningkatan kinerja

Kegiatan yang akan dilakukan sebagai upaya peningkatan kinerja antara lain:

1. Pelaksanaan pengelolaan arsip elektronik hasil digitalisasi;
2. Pemberkasan terhadap seluruh naskah dinas yang tercipta pada Aplikasi SRIKANDI pada seluruh unit pengolah.

### H. Terwujudnya SDM Biro Hukum dan Organisasi yang berkinerja optimal

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) indikator yang tergambar sebagai berikut:

#### H.1 INDEKS PROFESIONALITAS ASN BIRO HUKUM DAN ORGANIASI

##### a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Indeks profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	87,71	75	84	85	84	87,71	84,94	96,84

Realisasi indikator "Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi" tahun 2024 adalah 89,94 dari target 87,71 sehingga capaian indikator adalah 96,84% dengan kategori "Cukup.". Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun 2020-2023. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 80, terdapat penurunan sebesar 4.%; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 86,20, terdapat penurunan sebesar 6,2%; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 80,70, terdapat penurunan sebesar 1.2%; dan dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 87,67, terdapat penurunan sebesar 1,2%:. Penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan pengukuran IP ASN pada tahun 2024.

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala setiap tahun. Berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2024 tanggal 22 Mei 2024 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, terdapat perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN untuk 4 Dimensi menjadi sebagai berikut:

- a. Dimensi Kualifikasi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan bobot kualifikasi pendidikan disesuaikan dengan jenis jabatan yang diduduki, dengan bobot sebesar 25%;
- b. Dimensi Kinerja, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kinerja berdasarkan predikat kinerja dengan bobot sebesar 30%;
- c. Dimensi Kompetensi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kompetensi dinilai secara proporsional yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%; dan
- d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS paling kurang 1 (satu) tahun terakhir, dengan bobot sebesar 5%

Pengukuran IP ASN Badan POM Tahun 2024 dengan menggunakan aplikasi IP ASN BPOM yang masing-masing dimensi mengambil data dari:

1. Dimensi Kualifikasi: Riwayat Pendidikan Terakhir pada Aplikasi SIAP, untuk proses pengukuran disesuaikan dengan syarat minimum pendidikan pada jabatan terakhir Pegawai.
2. Dimensi Kompetensi: Riwayat Pengembangan Kompetensi pada Aplikasi SIAP dimana data Riwayat Kompetensi di Aplikasi SIAP terintegrasi pada Aplikasi Pengembangan Kompetensi (PPSDM).
3. Dimensi Kinerja: Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja yang sudah dilaporkan melalui SIASN BKN.
4. Disiplin: data disiplin dari SIASN BKN.

Cara perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di Sektama. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas kualifikasi (25 %), kompetensi (40 %), kinerja (30 %) dan disiplin (5 %). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN yaitu : Nilai 91 - 100 (Sangat Tinggi), Nilai 81 - 90 (Tinggi), Nilai 71 - 80 (Sedang), Nilai 61 - 70 (Rendah), Nilai 0 - 60 (Sangat Rendah).

Berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 006/B-BM.02.02/SD/C/2024 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 tanggal 22 Mei 2024 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) pada Layanan Indeks Profesionalitas ASN, dengan ketentuan:
  - a. Admin SIASN Instansi (dalam hal ini Biro SDM Badan POM) dapat menambahkan kewenangan kepada pengelola Indeks Profesionalitas ASN Instansinya paling banyak 3 (tiga) pengguna pada Layanan Indeks Profesionalitas ASN melalui Layanan Administrasi SIASN;
  - b. Admin SIASN Instansi dapat melakukan rekon data penilaian kinerja dan diklat/kursus di SIASN;
  - c. PNS dapat melihat nilai Indeks Profesionalitas ASN terbarunya melalui MySAPK;
  - d. Mekanisme penginputan tiap unsur instrumen pengukuran melalui peremajaan data, rekonsiliasi data dan/atau integrasi data riwayat diklat/kursus, penilaian kinerja dan hukuman disiplin dilakukan pada Sistem Informasi ASN (SIASN).
2. Penyesuaian instrumen pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 sebagai berikut:
  - a. Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki;
  - b. Bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional mendapatkan bobot yang sama dengan pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi Pengguna (BPOM) dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat

keterangan/rekomendasi yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam SIASN;

- c. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional;
- d. Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop/ sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau nonklasikal;
- e. Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja (terlampir); dan
- f. Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir.

**b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain**

No	Unit Eselon I	IP ASN
1	Biro Kerjasama dan Humas	85,20
2	Biro Perencanaan dan Keuangan	87,39
3	Biro Sumber Daya Manusia	90,36
4	Biro Umum	87,96

TABEL 6. PERBANDINGAN NILAI CAPAIAN IPASN DI LINGKUNGAN BPOM TAHUN 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa IP ASN Biro Hukum dan Organisasi tahun 2024 adalah yang terendah dibandingkan unit Kerja lainnya di bawah Sekretaris Utama, hal ini disebabkan karena masih banyak SDM yang belum mengikuti ujian kompetensi serta masih ada beberapa juga pegawai non sarjana di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi

### **c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian ini didukung dengan pendampingan penyusunan dan penilaian kinerja individu pegawai setiap triwulannya. Selain itu, telah dilakukan sosialisasi dan internalisasi kode etik dan kode perilaku kepada setiap pegawai di lingkungan Sekretariat Utama.

### **d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

1. Monev pegawai terkait penyusunan SKP sehingga semua pegawai setiap harinya mencatat tugas pekerjaan yang dilakukan
2. Monev pemenuhan jumlah Jam Pelajaran pegawai berupa bimtek dan sosialisasi maupun penyuluhan.
3. Mendorong pegawai untuk mengikuti diklat jabatan fungsional maupun terkait jabatan administrasinya.
4. Mendorong pegawai untuk peningkatan kompetensi dengan tugas belajar.
5. Melakukan Bimbingan Kinerja di Unit Organisasi

### **e. Upaya peningkatan kinerja**

1. Meningkatkan nilai dimensi kompetensi dengan memberikan penugasan kepada jabatan struktural/fungsional/pelaksana untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional 20 JP dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya.
2. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya.

3. Melakukan monitoring dan evaluasi pada pencapaian kinerja individu setiap pegawai
4. Mengimplementasikan Kode Etik dan Kode Perilaku di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi.

## 1. Menguatnya pengolahan data dan informasi pengawasan Obat dan

### Makanan di Biro Hukum dan Organisasi

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) indikator yang tergambar sebagai berikut:

#### I.1 INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BIRO HUKUM DAN ORGANISASI YANG OPTIMAL

##### a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Indeks Pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	3	1,51	2	2,25	2,5	3	3	100

Realisasi indikator "Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro Hukum dan Organisasi" tahun 2024 sebesar 3 (Sangat Optimal) dari target sebesar 3, sehingga capaian indikator adalah 100% dengan kategori "Sangat Baik". Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 1,51, terdapat peningkatan sebesar 2%. Dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 1, terdapat penurunan sebesar 1%. Dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 3, terdapat peningkatan sebesar 1%. Peningkatan ini karena telah meningkatnya kepatuhan pegawai untuk menggunakan *email corporate* dan melakukan pemutakhiran data di BoC secara berkala.

Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
  - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
  - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
  - c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
  - d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
  
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: Balai (email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai) dan Pusat (email dan dashboard BOC). Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Cara perhitungan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi (IPDI) Sektama yang optimal berdasarkan rata-rata indeks Biro-Biro yang dinilai oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Kriteria yang digunakan adalah 2,26 - 3 (Sangat Optimal); 1,51 - 2,25 (Optimal); 0,76 - 1,5 (Cukup Optimal) dan 0 - 0,75 (Kurang optimal).

**b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain**

No	Unit Eselon I	IPDI
1	Biro Kerjasama dan Humas	3
2	Biro Umum	3
3	Biro Perencanaan dan Keuangan	2,75
4	Biro Sumber Daya Manusia	3

TABEL 7. PERBANDINGAN NILAI CAPAIAN IPDI DI LINGKUNGAN BPOM TAHUN 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa IPDI Biro Hukum dan Organisasi lebih tinggi dibandingkan Biro Perencanaan dan Keuangan.

**c. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan**

Beberapa hal yang mendukung pencapaian target adalah:

- 1) meningkatnya pemanfaatan email pribadi setiap pegawai dan email unit;
- 2) pemanfaatan dan pemutakhiran data BOC akun Eselon II dengan lebih optimal; dan
- 3) pelaksanaan verifikasi/pemutakhiran data pada BOC secara berkala.

**d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.**

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
- b. Pemanfaatan (login dan akses) dashboard BPOM *Operational Center* (BOC).

- c. Pemutakhiran BPOM *Operational Center* (BOC), untuk menyajikan data dan informasi.

## J. Terkelolanya Keuangan Biro Hukum dan Organisasi secara Akuntabel

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) indikator yang tergambar sebagai berikut:

### J.1 TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

#### a. Perbandingan Kinerja

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	96	95	95,2	95,5	95,7	96	100	104,16

Realisasi indikator "Tingkat Efisiensi Penggunaan Biro Hukum dan Organisasi" tahun 2024 sebesar 100% dari target sebesar 96%, sehingga capaian indikator adalah 104,16% dengan kategori "Sangat Baik". Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 95, terdapat peningkatan sebesar 0,4%. Dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 95,2, terdapat peningkatan sebesar 0,4%. Dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 95,5, terdapat peningkatan sebesar 0,4%. Peningkatan yang sama apabila dibandingkan setiaptahunnya mengalami kenaikan yang sama, ini karena konsistensi pelaksanaan pemantauan dan reuiu POA pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dilakukan secara berkala dan akuntabel.

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk

menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$(IE) = \frac{\% \text{ capaian } output}{\% \text{ capaian } input}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} (SE) &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian } Output}{\% \text{ Rencana Capaian } Input} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika  $IE > SE$ , maka kegiatan dianggap efisien  
Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

1. 0 - 0,2 : 100% → Efisien
2. 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien
3. 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien
4. 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien
5. 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien
6. 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien
7. 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien
8. 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien
9. 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien
10. > 1,81 : 75% → Tidak Efisien

Hasil pencapaian yang efektif dapat terlihat pada lampiran 6 Hasil pencapaian ini terbukti Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan penggunaan secara efektif dan efisien serta Akuntabel. Untuk peningkatan penggunaan tersebut maka tahun berikutnya Biro Hukum dan Organisasi akan terus melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya dengan melakukan pemanfaatan gform dengan nama SIMOLEKHUKOR dan membentuk Tim Kerja pengawalan anggaran.

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

GAMBAR 23 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR SESUAI DENGAN PEDOMAN SAKIP BPOM

Terdapat perubahan kriteria pencapaian indikator sasaran strategis berdasarkan revisi Pedoman SAKIP di Lingkungan BPOM tahun 2022 sehingga dilakukan penyesuaian terhadap kriteria capaian.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk mencapai tujuan strategis Biro Hukum dan Organisasi pada tahun terakhir Renstra 2020- 2024, telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Kegiatan yang pencapaiannya diukur dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja, merupakan indikator kinerja utama (IKU). Capaian Sasaran Strategis pada Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan pertama "Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Biro Hukum dan Organisasi", dengan didukung 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, sebesar 100%, dengan kriteria **Efektif**.
2. Sasaran Kegiatan pertama "Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan Biro Hukum dan Organisasi", dengan didukung 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, sebesar 100%, dengan kriteria **Efektif**.
3. Sasaran Kegiatan pertama "Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran", dengan didukung 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, sebesar 100%, dengan kriteria **Efektif**.
4. Sasaran Kegiatan pertama "Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan", dengan didukung 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, sebesar 100%, dengan kriteria **Efektif**.
5. Sasaran Kegiatan pertama "Tersedianya Advokasi hukum yang efektif", dengan didukung 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, sebesar 100%, dengan kriteria **Efektif**.
6. Sasaran Kegiatan pertama "Meningkatnya kualitas layanan Komunikasi, Informasi, dokumentasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat", dengan didukung 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, sebesar 100%, dengan kriteria **Kurang Efektif**.

7. Sasaran Kegiatan pertama "Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Biro Hukum dan Organisasi yang Optimal", dengan didukung 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, sebesar 100%, dengan kriteria **Efektif**.
8. Sasaran Kegiatan pertama "Terwujudnya SDM Biro Hukum dan Organisasi yang berkinerja optimal", dengan didukung 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, sebesar 100%, dengan kriteria **Kurang Efektif**.
9. Sasaran Kegiatan pertama "Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Hukum dan Organisasi", dengan didukung 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, sebesar 100%, dengan kriteria **Efektif**.
10. Sasaran Kegiatan pertama "Terkelolanya Keuangan Biro Hukum dan Organisasi secara Akuntabel", dengan didukung 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, sebesar 100%, dengan kriteria **Efektif**.

Melihat penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari 10 Sasaran Kegiatan, terdapat 10 (sepuluh) dengan rincian 8 (delapan) mencapai kategori **Efektif** pada akhir periode Renstra dan 2(dua) mencapai kategori **Kurang Efektif**. Dari 2(dua) Sasaran Kegiatan yang nilai kurang efektif, terdapat 3(tiga) Indikator Kinerja Utama yang tidak mencapai 100%, dikarenakan adanya perubahan *tools*, perubahan dalam pelaksanaan penilaian dan ada nya Pemenuhan Fasilitas Pelayanan yang telah dilakukan Biro Hukum dan Organisasi dirasa belum optimal dengan kebutuhan pelanggan.

Saran perbaikan terhadap 10(sepuluh) Sasaran Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi serta 3(tiga) Indikator Kinerja Utama yang kurang efektif maka Biro Hukum dan Organisasi kedepannya akan melakukan reuiu terhadap target dengan melihat kondisi yang ada, reuiu atas penyelenggaraan layanan pengaduan dan informasi obat dan makanan dengan lebih mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan kriteria penilaian sera konsisten dalam monitoring berkala terhadap capaian sasaran program dan melakukan revisi penyesuaian dengan menyusun kertas kerja

pada sasaran program dan terus berkomitmen mulai dari pimpinan tinggi sampai dengan pegawai dalam pelaksanaan pencapaian kinerja maupun anggaran.

LAMPIRAN





# Lampiran 4 Capaian RAPK 2024

Sign in | Sistem E-Performance BPOM (Bac x | +

https://simetris.pom.go.id/e\_performance/

2024 | logo Andre, bpm03-staf

Show/Hide Detail

Data List

Show [50] | Data : 18

No.	Join SIMAKIN	Kode IKK	KPI	Perhitungan dari Level dibawahnya	Isi Realisasi	Target B1	Realisasi B1	%Capaian B1	Keterangan B1	Kendala B1	RTL B1	Status B1	Verifikasi B1
1.	<a href="#">View SIMAKIN 2024</a>	01	Indeks Reformasi Hukum	KPI Sendiri	Isi Realisasi			nan%				✗	<a href="#">Verifikasi</a>
2.	<a href="#">View SIMAKIN 2024</a>	02	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	KPI Sendiri	Isi Realisasi			nan%				✗	<a href="#">Verifikasi</a>
3.	<a href="#">View SIMAKIN 2024</a>	01	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi	KPI Sendiri	Isi Realisasi			nan%				✗	<a href="#">Verifikasi</a>
4.	<a href="#">View SIMAKIN 2024</a>	02	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi	KPI Sendiri	Isi Realisasi	3.85	3.86	100.26%				✓	<a href="#">Verifikasi</a>
5.	<a href="#">View SIMAKIN 2024</a>	03	Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	KPI Sendiri	Isi Realisasi			nan%				✗	<a href="#">Verifikasi</a>
6.	<a href="#">View SIMAKIN 2024</a>	01	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	Sama Persis	Isi Realisasi			nan%				✗	<a href="#">Verifikasi</a>
7.	<a href="#">View SIMAKIN 2024</a>	02	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	Sama Persis	Isi Realisasi			nan%				✗	<a href="#">Verifikasi</a>
8.	<a href="#">View SIMAKIN 2024</a>	03	Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPP BPOM	KPI Sendiri	Isi Realisasi			nan%				✗	<a href="#">Verifikasi</a>
9.	<a href="#">View SIMAKIN 2024</a>	01	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang disusun	KPI Sendiri	Isi Realisasi	5	5.34	106.80%				✓	<a href="#">Verifikasi</a>
10.	<a href="#">View SIMAKIN 2024</a>	01	Persentase advokasi hukum yang ditindaklanjuti	KPI Sendiri	Isi Realisasi	100	100	100.00%				✓	<a href="#">Verifikasi</a>
11.	<a href="#">View SIMAKIN 2024</a>	01	Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	Kontribusi	Isi Realisasi			nan%				✗	<a href="#">Verifikasi</a>
12.	<a href="#">View SIMAKIN 2024</a>	02	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	KPI Sendiri	Isi Realisasi			nan%				✗	<a href="#">Verifikasi</a>
13.	<a href="#">View SIMAKIN 2024</a>	03	Indeks Pelayanan Publik	KPI Sendiri	Isi Realisasi			nan%				✗	<a href="#">Verifikasi</a>
14.	<a href="#">View SIMAKIN 2024</a>	01	Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	KPI Sendiri	Isi Realisasi			nan%				✗	<a href="#">Verifikasi</a>
15.	<a href="#">View SIMAKIN 2024</a>	03	Nilai Pengelolaan Kearsipan	KPI Sendiri	Isi Realisasi			nan%				✗	<a href="#">Verifikasi</a>
16.	<a href="#">View SIMAKIN 2024</a>	01	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	KPI Sendiri	Isi Realisasi			nan%				✗	<a href="#">Verifikasi</a>
17.	<a href="#">View SIMAKIN 2024</a>	01	Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	KPI Sendiri	Isi Realisasi			nan%				✗	<a href="#">Verifikasi</a>

84°F Berawan | Search | 11:29 12/03/2025



